



**PUTUSAN**

**Nomor : 04/PID/2012/PT.BKL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SANDI PASANDHA YUDHANEGARA, A.Md Bin SUWANDHA SOED.</b>
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur/ Tanggal	:	38 Tahun / 12 Juni 1973;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 68 Perumnas I Tangerang Provinsi Banten;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	D-3 Akuntansi ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, melakukan penahanan dengan jenis penahanan kota terhitung mulai tanggal 6 Januari 2011 s/d tanggal 17 Januari 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum ZURHENDRI, S.H., SYAHRIL HARUN, S.H. dan A. KARIM BATUBARA, S.H., masing-masing Advokat pada “Kantor Advokat/Konsultan Hukum ZURHENDRI & PARTNERS BENGKULU”, yang berkedudukan hukum di Jl. Salak 9 No. 53 Lingkar Timur Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2011;

**PENGADILAN TINGGI Tersebut ;**

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 04/Pen.Pid/2012/PT.BKL, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **SANDI PASANDHA YUDHANEGARA, A.Md Bin SUWANDHA SOED** tersebut diatas ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 10 Oktober 2011 No. 16/Pid.B/2011/PN.BKL;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA, A.Md Bin SUWANDHA SOED selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti bersama-sama dengan ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan APRIADI, A.Md Bin ARZAN serta Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE selaku Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko (pengguna anggaran) dan MUHARUDIN, SH BIN Z. ARIFIN selaku Pemimpin Kegiatan pengadaan alat berat di Dinas P2E Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2006 (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dari tgl 06 Januari 2006 sampai dengan sampai dengan bulan Agustus 2006 atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Pertambangan dan Energi (Dinas P2E) Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat didaerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau turut melakukan, dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kab. Mukomuko TA. 2006 serta Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA. 2006 di Dinas P2E Kab. Mukomuko terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Berat T.A. 2006 dengan anggaran sebesar Rp. 4.478.000.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) terdiri dari dana fisik sebesar Rp.4.448.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan biaya penunjang kegiatan sebagai Administrasi Proyek sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa anggaran sebesar Rp.4.478.000.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut diatas dipergunakan untuk pengadaan 9 paket alat berat, yang terdiri dari :

1. Buldozer sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
  2. Motor Greder sebanyak 1 unit dengan harga Rp.960.000.000,-; (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
  3. Hidroulik Exavator sebanyak 1 unit dengan harga Rp.960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
  4. Loader Weeled (Sopel) sebanyak 1 unit dengan harga Rp.610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
  5. Tandem Roller sebanyak 1 unit dengan harga Rp.352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
  6. Dump Truck sebanyak 2 unit dengan harga Rp.352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
  7. Meja Gambar Lengkap sebanyak 1 unit dengan harga Rp.16.000.000,-;
  8. Mesin Chain Saw sebanyak 1 unit dengan harga Rp.8.000.000,-;
  9. Alat Ukur (Theodolit + Water Pas) sebanyak 1 unit dengan harga Rp.140.000.000,-;
- Bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan alat-alat berat tersebut, Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko (Ir. H. MUH. SARTIA RAZALIE) mengajukan Surat permohonan kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) agar pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 605/53/P2E/MM/2006 tanggal 26 Februari 2006, atas permohonan Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko tersebut, Bupati Mukomuko menyetujui pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung, sebagaimana dalam Suratnya Nomor : 451/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006;
  - Bahwa pada tanggal 28 Februari 2006 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Pertambangan dan Energi ( P2E ) yaitu Terdakwa Ir. H. Muh. Sartia Razalie dengan suratnya Nomor : 600/51/D.7/III/2006 tanggal 28 Februari 2006 mengajukan revisi atas DASK pengadaan Alat-alat Berat dari 9 Paket menjadi 4 Paket kepada Bupati Mukomuko, yang meliputi pengadaan :
    - Buldozer sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.870.000.000,-;
    - Hidroulik Exavator sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.180.000.000,-;
    - Loader Weeled (Sopel) sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.160.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dump Truck sebanyak 1 unit dengan harga Rp.238.000.000,-;

Adapun alasan dan pertimbangan terdakwa selaku Kepala Dinas P2E mengajukan Revisi DASK tersebut adalah :

- Kebutuhan kapasitas/kemampuan alat yang dibutuhkan disesuaikan rencana penggunaan untuk memacu program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Mukomuko saat ini;
- Adanya perubahan harga alat sekarang menurut standar dollar;
- Kebutuhan jenis alat yang disesuaikan dengan program-program yang sangat mendesak untuk menunjang program Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Survey harga dilakukan setahun sebelumnya (2005), yang sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang berlaku sekarang (2006);

Atas permohonan revisi DASK tersebut, kemudian Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) menyetujui permohonan revisi DASK tersebut dari 9 (sembilan) paket menjadi 4 (empat) paket sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Nomor : 450/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) huruf i Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Pasal 10 ayat (5) huruf i Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdakwa menandatangani fakta integritas pengadaan alat berat yang menyatakan :

1. Tidak akan melakukan Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak berwajib/berwenang apabila mengetahui ada KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengandaa ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan propisional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Namun dalam kenyataannya, pernyataan terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA Bin SUWANDHA SOED Direktur CV. TRISAKTI bersama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama dengan ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan APRIADI, A.Md Bin ARZAN selaku panitia pengadaan dan Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE, serta MUHARUDIN, SH, dalam Fakta Integritas tertanggal Februari 2006 sebagaimana tersebut diatas bertentangan apa yang terjadi dilapangan, karena terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI telah dikondisikan, oleh ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan APRIADI, A.Md Bin ARZAN selaku panitia pengadaan, Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE selaku Kepala Dinas P2E kab. Mukomuko dan MUHARUDIN, SH sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alat berat tersebut;

- Bahwa untuk mempermudah proses pengadaan alat berat sehingga CV. Trisakti sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alat-alat berat tersebut sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa, maka Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko (Ir. H. MUH. SARTIA RAZALIE) mengajukan Surat permohonan kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) agar pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 605/53/P2E/MM/2006 tanggal 26 Februari 2006, atas permohonan Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko tersebut, Bupati Mukomuko menyetujui pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung, sebagaimana dalam Suratnya Nomor : 451/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006, hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Pasal 17 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "dalam pemilihan penyediaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum";
- Berdasarkan Pasal 10 ayat 5 huruf b Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 dan pasal 13 Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Panitia pengadaan barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperoleh harga yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan harga penawaran, tetapi pada kenyataannya ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan . APRIADI, A.Md Bin ARZAN selaku Panitia pengadaan barang/jasa tidak memiliki HPS yang disusun secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan HPS yang disusun oleh mereka hanya berdasarkan daftar harga satuan alat berat yang dikeluarkan oleh CV. TRISAKTI. Adapun daftar harga satuan alat berat tersebut diperoleh MUHARUDIN, SH BIN Z. ARIFIN selaku Pemimpin Kegiatan (PK) dan daftar harga satuan alat berat tersebut diperoleh MUHARUDIN, SH BIN Z. ARIFIN dari terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA, A.Md Bin SUWANDHA SOED;

- Bahwa berdasarkan data harga alat berat yang diperoleh dari MUHARUDIN, SH BIN Z. ARIFIN, kemudian oleh ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan APRIADI, A.Md Bin ARZAN selaku Panitia pengadaan barang/jasa, data tersebut disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) tertanggal 06 Maret 2006, RAB tersebut disamakan dengan HPS, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Biaya dan transportasi	unit	.500.000,00	52.500.000,00
2.	Administrasi/ dokumentasi	unit	2.000.000,00	.000.000,00
3.	Biaya P3K	paket	.000,00	500.000,00
II.	BIAYA PENGADAAN			
1.	Pembelian Bulldozers	unit	.550.000.000,00	1.550.000.000,00
2.	Pembelian Hydrolikexcavator	unit	1.077.000.000,00	.077.000.000,00
3.	Pembelian Loader Wheel	unit	1.125.000.000,00	.125.000.000,00
4.	Pembelian Dump Truck	unit	.000.000,00	.000.000,00
III.	BIAYA LAIN-LAIN			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pemeliharaan alat (1 tahun)	unit	.409.250,00	.637.000,00
Total harga				.043.637.000,00
PPN 10 %				.363.700,00
Jumlah total				.448.000.700,00
Dibulatkan				.448.000.000,00

- Bahwa karena terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA Bin SOEWANDHA kuasa Direktur CV Trisakti telah dikondisikan sebagai Pelaksana Pengadaan alat berat tersebut maka ISKANDAR, ST selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa melalui APRIADI selaku sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat membuat Jadwal Pelaksanaan Penunjukan Langsung ( PL) tertanggal 31 Maret 2006 sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Mulai	Selesai
1.	Undangan/Pendaftaran	Maret 2006	April 2006
2.	Pemasukan dokumen Prakualifikasi	April 2006	April 2006
3.	Evaluasi Dokumen Prakualifikasi	April 2006	April 2006
4.	Penjelasan Kantor/Aanwizing	April 2006	April 2006
5.	Pemasukan Penawaran	April 2006	April 2006
6.	Pembukaan Penawaran	April 2006	April 2006
7.	Evaluasi Penawaran	April 2006	April 2006
8.	Klarifikasi, Negosiasi	April 2006	April 2006
9.	Penetapan / Penunjukan	April 2006	April 2006
10.	Penandatanganan kontrak	April 2006	April 2006

Jadwal tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi dalam proses pengadaan barang/jasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena calon rekanan pelaksanaan alat berat sudah jelas yaitu CV. Trisakti maka ISKANDAR ADI, ST Bin ADI selaku Ketua panitia pengadaan alat berat melalui APRIADI, Amd Bin ARZAN selaku sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat merekayasa surat undangan No. 30/PAN/PU/MM/2006 tertanggal 4 April 2006 hanya kepada satu rekanan yaitu CV. Trisakti dan Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor 24/PAN-APBD/PU.PE/MM/2006 tertanggal 12 April 2006;
- Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi, terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI menyerahkan data neraca aktiva lancar CV. TRISAKTI tertanggal 18 April 2006 kepada Panitia Pengadaan, data tersebut menerangkan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi pula, terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA mengisi Formulir isian Penilaian Kualifikasi tertanggal 18 April 2006 yang menyatakan sebagai berikut :
  1. SANDI PASANDA YUDHANEGARA secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat Akte Notaris N. 93/L IV tanggal 24 April 2006 oleh Notaris Is Hariyani, SH;
  2. SANDI PASANDA YUDHANEGARA / Perusahaannya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi Pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan;
  3. SANDI PASANDA YUDHANEGARA tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA mendapat kuasa direktur terhitung sejak tanggal 24 April 2006 dari RETNO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIASTUTI selaku Direktur CV. TRISAKTI sesuai dengan akte Notaris no. 93/L IV/2006 namun pada kenyataan terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA telah bertindak selaku kuasa direktur CV. TRISAKTI sejak tanggal 18 April 2006 hal ini dapat dilihat dalam dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :

1. Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa tertanggal 18 April 2006;
2. Surat pernyataan bukan PNS/TNI Nomor: /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
3. Surat pernyataan tunduk, Nomor: /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
4. Surat pernyataan kesanggupan, Nomor: /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
5. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi tertanggal 18 April 2006;
6. Surat pernyataan kebenaran data/dokumen tertanggal 18 April 2006;
7. Rencana Anggaran Belanja (RAB) tanggal 18 April 2006;

Surat-surat pernyataan yang dilampirkan dalam surat penawaran tersebut diatas dibuat oleh terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA hanya untuk melengkapi syarat administrasi dalam proses pengadaan barang/jasa;

- Bahwa ISKANDAR ADI, ST Bin ADI selaku Ketua panitia pengadaan alat berat melalui APRIADI, Amd Bin ARZAN selaku sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat melengkapi administrasi seolah-olah telah dilakukan Rapat Pembukaan Usulan Administrasi, Teknis dan Biaya pekerjaan Pengadaan alat berat bertempat di dikantor Dinas P2E Kabupaten Mukomuko hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 25/PAN-APBB/PU/PE/MM/2006 tanggal 18 April 2006 yang isinya :

1. Rekanan yang menyatakan diri mengikuti Penunjukkan Langsung dengan telah memasukkan Penawaran;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi dan dokumen penawarannya, ternyata memenuhi syarat dan dinyatakan sah mengikuti penunjukkan langsung;
3. Nilai penawaran adalah Rp.4.447.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Adapun rapat tersebut seolah-olah dipimpin oleh ISKANDAR ADI, ST Bin ADI, dengan peserta terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku kuasa direktur CV. TRISAKTI, padahal rapat tersebut tidak pernah dilakukan;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan untuk melengkapi syarat administrasi membuat undangan Negosiasi dengan terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI tertanggal 19 April 2006 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor 27/PAN-APBD/PU.PE/MM/2006 tanggal 20 April 2006 yang hasil Negosiasi Penawaran dari CV Trisakti tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.4.447.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Atas dasar Berita Acara tersebut ISKANDAR ADI, ST Bin ADI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat, mengusulkan Penetapan Pemenang Penunjukkan Langsung Pengadaan Alat Berat yaitu CV. TRISAKTI dengan biaya sebesar Rp.4.447.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Pimpinan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan alat berat Kabupaten Mukomuko dengan suratnya nomor 28/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 20 April 2006;
- Selanjutnya pada tanggal 24 April 2006 Pimpinan Kegiatan ( Muharudin,SH) menetapkan CV. Trisakti sebagai pemenang Pengadaan alat Berat di Dinas Pekerjaan Umum, pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2006, saksi Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko (Penanggung jawab) sebagai Pengguna Barang dan Jasa dengan Suratnya nomor 02/PK-AB/PU,PE/MM/2006 tanggal 28 April 2006 kepada Direktur CV Trisakti prihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pengadaan alat Berat;

- Kemudian sehari sebelum Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk pengadaan alat berat tersebut oleh Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko (Penanggung jawab) sekaligus Pengguna Barang dan Jasa yaitu pada tanggal 27 April 2006 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 04/PK-AB/PU,PE/MM/2006 antara saksi Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko dengan terdakwa Sandi Pasanda Yudhanegara selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.447.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Biaya dan transportasi	unit	.000.000,00	105.000.000,00
2.	Administrasi/ dokumentasi	unit	15.000.000,00	.000.000,00
3.	Biaya P3K	paket	.500.000,00	1.500.000,00
II.	BIAYA PENGADAAN			
1.	Pembelian Bulldozers	unit	.590.775.000,00	1.590.775.000,00
2.	Pembelian Hidrolikexcavator	unit	1.030.000.000,00	.030.000.000,00
3.	Pembelian Loader Wheel	unit	1.090.000.000,00	.090.000.000,00
4.	Pembelian Dump Truck	unit	.500.000,00	.500.000,00
III.	BIAYA LAIN-LAIN			
1.	Pemeliharaan alat (1 tahun)	unit	.500.000,00	58.000.000,00
Total harga				.042.775.000,00
PPN 10 %				.277.500,00
Jumlah total				.447.052.500,00
Dibulatkan				.447.000.000,00



- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh CV. TRISAKTI adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05/PK-APBD/PUPE/MM/2006 tanggal 29 April 2006, sehingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah sejak tanggal 29 April 2006 s/d 12 Juni 2006;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku kuasa direktur CV. TRISAKTI menyerahkan alat berat sebagai mana yang terdapat dalam kontrak kepada Panitia Penerimaan Barang dinas P2E Kab. Mukomuko sebanyak 4 kali yaitu :

1. 1 unit buldoezer dengan merk KOMATSU diterima dan diperiksa pada tanggal 9 Juni 2006;
2. 1 unit Hidrolikexcavator (Sopel) merk HITACHI diterima dan diperiksa pada tanggal 24 Mei 2006;
3. 1 unit Loader Wheel dengan merk HITACHI diterima dan diperiksa sekitar bulan awal Juli 2006;
4. 1 unit Dump Truck dengan merk ISUZU diterima dan diperiksa sekitar tanggal 15 Juni 2006;

Karena Penerimaan I (satu) Unit Loader Wheel dan I (satu) Unit Dump Truck melebihi jangka waktu pelaksanaan maka Panitia Pengadaan Barang hanya membuat 2 (dua) Berita Acara Penerimaan Barang yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Barang Nomor :01/PAN-PA/PU,PE/MM/2006 tanggal 24 Mei 2006;
2. Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Barang Nomor :02/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 9 Juni 2006;

Dengan demikian maka pihak CV. Trisakti diuntungkan karena tidak dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;

- Bahwa anggaran untuk belanja modal fisik dilakukan 4 kali pencairan yaitu :
  1. Pada tanggal 1 Mei 2006 dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.889.400.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/173/SPP/P2E/MM/06 tanggal 1 Mei 2006;
  2. Pada tanggal 2 Juni 2006 dilakukan pembayaran MC-01 sebesar Rp.886.509.450,- berdasarkan SPP Nomor 938/377/SPP/P2E/MM/06 tanggal 1 Juni 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 20 Juni 2006 dilakukan pembayaran MC-100% sebesar Rp.2.448.740.549,- berdasarkan SPP Nomor 938/435/SPP/P2E/MM/06 tanggal 20 Juni 2006;
4. Pada tanggal 5 Juli 2006 dilakukan pembayaran MC-Final sebesar Rp.222.350.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/447/SPP/P2E/MM/06 tanggal 05 Juli 2006;

Sedangkan pencairan dana administrasi proyek dilakukan 4 kali pencairan dengan rincian :

1. Pada bulan April 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp. 6.525.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/262/SPP/P2E/MM/06 tanpa tanggal;
2. April 2006 sebesar Rp. 7.700.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/263/SPP/P2E/MM/06 tanpa tanggal;
3. Agustus 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp. 8.845.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/706/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006;
4. Agustus 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp. 6.930.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/707/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006;

- Bahwa karena Harga Perkiraan sendiri yang dibuat oleh Panitia Pengadaan berdasarkan daftar harga satuan yang diperoleh dari pihak CV Trisakti, maka harga sebagaimana yang terdapat dalam kontrak tidak sesuai dengan pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti sehingga menimbulkan keuntungan yang tidak wajar untuk terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA KONTRAK	HARGA SEBENARNYA (TERMASUK PAJAK)	SELISIH HARGA
1.	Buildozers	1 unit	1.590.775.000	1.524.066.500,	66.709.000
.	Hydrolikexcavator	unit	-	-	.803.750
.	Loader Wheel	unit	.030.000.000,	914.196.250,-	.652.400
.	Dump Truck	unit	-	869.347.600,-	.000.000
.	Biaya		.090.000.000,	.500.000,-	58.000.000
.	pemeliharaan		-	-	.500.000
.	Biaya Transportasi,		.500.000,-	.000.000,-	
.	P3K dan biaya		.000.000,-		
.	administrasi		.500.000,-		
.	PPN 10 %/PPH		.277.500,-		
JUMLAH (PEMBULATAN)			.447.000.000,	.474.110.350,-	.665.150



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari selisih harga yang didapat dari harga kontrak sebesar Rp. 4.447.000.000,- dikurangi harga sebenarnya sebesar Rp. 3.474.110.350 didapat hasil sebesar Rp. 972.889.650,- kemudian hasil tersebut dikurangi PPN sebesar Rp. 404.272.726,- ,PPH sebesar Rp. 60.640.909 dengan total sebesar Rp. 464.913.635 didapat hasil sebesar Rp. 507.976.015,-, sehingga terdapat kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas perbuatan para terdakwa sebesar Rp. 507.976.015,- atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, hal tersebut sesuai uraian Nilai Pembayaran Bruto sebagaimana yang terdapat pada SPM, Pajak, nilai pembayaran Netto, pengeluaran CV Trisakti , dengan rinciannya sebagai berikut :

No.	U r a i a n	J u m l
1.	Nilai pembayaran Bruto sesuai SPM	Rp.4.446.999.999,00,-
2.	Potongan pajak - PPN Rp.404.272.726.00,- - PPh 60.640.000,00,- Jumlah potongan pajak	Rp. 464.913.635,00,-
3..	Nilai pembayaran Netto	Rp.3.982.086.364,00,-
4.	Pengeluaran CV. Trisakti	Rp.3.474.110.350,00,-
	Jumlah kerugian keuangan daerah	507.976.015,00,-

- Bahwa dari kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sekitar Rp.507.976.014,00,- ( lima ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Keuntungan tidak wajar yang diperoleh SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku pelaksana kegiatan pengadaan alat berat (Kuasa Direktur CV. TRISAKTI) sebesar Rp.449.976.014,-;
- Biaya pemeliharaan alat Berat selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.58.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah) yang kenyataannya biaya pemeliharaan tersebut tidak ada karena biaya pemeliharaan alat berat selama 1 (satu) tahun tersebut masih merupakan tanggungjawab Pabrikan( Pelayanan Purna Jual). Oleh terdakwa uang sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) diserahkan kepada Abubasar (Pemkas dinas P2E Kab. Mukomuko) dan selanjutnya uang tersebut digunakan Muharudin selaku PK untuk biaya operasional alat berat dan untuk biaya pematangan lahan Work Shop;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keuntungan yang tidak wajar tersebut telah menambah jumlah kekayaan terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA sebesar Rp.449.976.014,- (empat ratus empat sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah);
- Selanjutnya dari keuntungan tidak wajar tersebut sebesar Rp.60.000.000,- diberikan terdakwa SANDI PASANDA YUDHA NEGARA kepada MUGIONO (Pesero CV. TRISAKTI) dan RETNO W ASTUTI (Direktris CV. TRISAKTI) dengan rincian : Rp.40.000.000,- diberikan tunai melalui perantara A. DARMI, ST dan sebesar Rp.15.000.000,- diberikan dalam bentuk cek kepada MUGIONO, sebesar Rp.5.000.000,- ditransferkan langsung ke rekening RETNO W ASTUTI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA Bin SUWANDHA SOED selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti bersama-sama dengan ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan APRIADI, A.Md Bin ARZAN serta Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE selaku Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko (pengguna anggaran) dan MUHARUDIN, SH BIN Z. ARIFIN selaku Pemimpin Kegiatan pengadaan alat berat di Dinas P2E Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2006 (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair di atas, yang melakukan atau turut melakukan, dengan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kab. Mukomuko TA. 2006 serta Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA. 2006 di Dinas P2E Kab. Mukomuko terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Berat T.A. 2006 dengan anggaran sebesar Rp. 4.478.000.000,-(empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) terdiri dari dana fisik sebesar Rp.4.448.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjang kegiatan sebagai Administrasi Proyek sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa anggaran sebesar Rp.4.478.000.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut diatas dipergunakan untuk pengadaan 9 paket alat berat, yang terdiri dari :

1. Buldozer sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
2. Motor Greder sebanyak 1 unit dengan harga Rp.960.000.000,-; (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
3. Hidroulik Exavator sebanyak 1 unit dengan harga Rp.960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
4. Loader Weeled (Sopel) sebanyak 1 unit dengan harga Rp.610.000.000,-(enam ratus sepuluh juta rupiah);
5. Tandem Roller sebanyak 1 unit dengan harga Rp.352.000.000,-(tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
6. Dump Truck sebanyak 2 unit dengan harga Rp.352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
7. Meja Gambar Lengkap sebanyak 1 unit dengan harga Rp.16.000.000,-;
8. Mesin Chain Saw sebanyak 1 unit dengan harga Rp.8.000.000,-;
9. Alat Ukur (Theodolit + Water Pas) sebanyak 1 unit dengan harga Rp.140.000.000,-;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2006 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Pertambangan dan Energi ( P2E ) yaitu Terdakwa Ir. H. Muh. Sartia Razalie dengan suratnya Nomor : 600/51/D.7/II/2006 tanggal 28 Februari 2006 mengajukan revisi atas DASK pengadaan Alat-alat Berat dari 9 Paket menjadi 4 Paket kepada Bupati Mukomuko, yang meliputi pengadaan :

- 1) Buldozer sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.870.000.000,-;
- 2) Hidroulik Exavator sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.180.000.000,-;
- 3) Loader Weeled (Sopel) sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.160.000.000,-;
- 4) Dump Truck sebanyak 1 unit dengan harga Rp.238.000.000,-;

Adapun alasan dan pertimbangan terdakwa selaku Kepala Dinas P2E mengajukan Revisi DASK tersebut adalah :

1. Kebutuhan kapasitas/kemampuan alat yang dibutuhkan disesuaikan rencana penggunaan untuk memacu program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Mukomuko saat ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya perubahan harga alat sekarang menurut standar dollar;
3. Kebutuhan jenis alat yang disesuaikan dengan program-program yang sangat mendesak untuk menunjang program Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
4. Survey harga dilakukan setahun sebelumnya (2005), yang sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang berlaku sekarang (2006);

Atas permohonan revisi DASK tersebut, kemudian Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) menyetujui permohonan revisi DASK tersebut dari 9 (sembilan) paket menjadi 4 (empat) paket sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Nomor : 450/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006;

- Bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan alat-alat berat tersebut, Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko (Ir. H. MUH. SARTIA RAZALIE) mengajukan Surat permohonan kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) agar pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 605/53/P2E/MM/2006 tanggal 26 Februari 2006, atas permohonan Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko tersebut, Bupati Mukomuko menyetujui pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung, sebagaimana dalam Suratnya Nomor : 451/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa pada saat pengambilan dokumen kualifikasi/dokumen lelang, terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA Bin SUWANDHA SOED Direktur CV. TRISAKTI menandatangani fakta integritas pengadaan alat berat, dalam fakta integritas tersebut terdakwa menyatakan :
  1. Tidak akan melakukan Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  2. Akan melaporkan kepada pihak berwajib/berwenang apabila mengetahui ada KKN di dalam proses pengadaan ini;
  3. Dalam proses pengandaa ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan propisional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Namun dalam kenyataannya, pernyataan terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA Bin SUWANDHA SOED Direktur CV. TRISAKTI bersama-sama dengan ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan APRIADI, A.Md Bin ARZAN selaku panitia pengadaan dan Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE, serta MUHARUDIN, SH, dalam Fakta Integritas tertanggal Februari 2006 sebagaimana tersebut diatas bertentangan apa yang terjadi dilapangan, karena terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI telah dikondisikan, oleh ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan APRIADI, A.Md Bin ARZAN selaku panitia pengadaan, Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE selaku Kepala Dinas P2E kab. Mukomuko dan MUHARUDIN, SH sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alat berat tersebut;

- Bahwa untuk mempermudah proses pengadaan alat berat sehingga CV. Trisakti sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alat-alat berat tersebut sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa, maka Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko (Ir. H. MUH. SARTIA RAZALIE) mengajukan Surat permohonan kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) agar pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 605/53/P2E/MM/2006 tanggal 26 Februari 2006, atas permohonan Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko tersebut, Bupati Mukomuko menyetujui pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung, sebagaimana dalam Suratnya Nomor : 451/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006, hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Pasal 17 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "dalam pemilihan penyediaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA Bin SOEWANDHA selaku kuasa direktur CV. Trisakti memberikan daftar harga satuan alat berat kepada MUHARUDIN, SH BIN Z. ARIFIN selaku pemimpin kegiatan (PK) dan daftar harga satuan alat berat tersebut oleh ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan APRIADI, A.Md Bin ARZAN selaku Panitia pengadaan barang/jasa dijadikan dasar dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) lalu disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Belanja tertanggal 06 Maret 2006 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Biaya transportasi	unit	.500.000,00	52.500.000,00
2.	Administrasi/dokumentasi	unit	2.000.000,00	.000.000,00
3.	Biaya P3K	paket	.000,00	500.000,00
II.	BIAYA PENGADAAN			
1.	Pembelian Bulldozers	unit	.550.000.000,00	1.550.000.000,00
2.	Pembelian Hidrolikexcavator	unit	1.077.000.000,00	.077.000.000,00
3.	Pembelian Loader Wheel	unit	1.125.000.000,00	.125.000.000,00
4.	Pembelian Dump Truck	unit	.000.000,00	.000.000,00
III.	BIAYA LAIN-LAIN			
1.	Pemeliharaan alat (1 tahun)	unit	.409.250,00	.637.000,00
Total harga				.043.637.000,00
PPN 10 %				.363.700,00
Jumlah total				.448.000.700,00
Dibulatkan				.448.000.000,00

- Bahwa karena terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA Bin SOEWANDHA kuasa Direktur CV Trisakti telah dikondisikan sebagai Pelaksana Pengadaan alat berat tersebut maka ISKANDAR, ST selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa melalui APRIADI selaku sekretaris





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan  
Pengadaan Alat-Alat Berat membuat Jadwal  
Pelaksanaan Penunjukan Langsung ( PL )  
tertanggal 31 Maret 2006 sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Mulai	Selesai
1.	Undangan/Pendaftaran	Maret 2006	April 2006
2.	Pemasukan dokumen Prakualifikasi	April 2006	April 2006
3.	Evaluasi Dokumen Prakualifikasi	April 2006	April 2006
4.	Penjelasan Kantor/Aanwizing	April 2006	April 2006
5.	Pemasukan Penawaran	April 2006	April 2006
6.	Pembukaan Penawaran	April 2006	April 2006
7.	Evaluasi Penawaran	April 2006	April 2006
8.	Klarifikasi, Negosiasi	April 2006	April 2006
9.	Penetapan / Penunjukan	April 2006	April 2006
10.	Penandatanganan kontrak	April 2006	April 2006

Jadwal tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi dalam proses pengadaan barang/jasa;

- Bahwa karena calon rekanan pelaksanaan alat berat sudah jelas yaitu CV. Trisakti maka ISKANDAR ADI, ST Bin ADI selaku Ketua panitia pengadaan alat berat melalui APRIADI, Amd Bin ARZAN selaku sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat merekayasa surat undangan No. 30/PAN/PU/MM/2006 tertanggal 4 April 2006 hanya kepada satu rekanan yaitu CV. Trisakti dan Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor 24/PAN-APBD/PU.PE/MM/2006 tertanggal 12 April 2006;
- Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi, terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI menyerahkan data neraca aktiva lancar CV.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISAKTI tertanggal 18 April 2006 kepada Panitia Pengadaan, data tersebut menerangkan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi pula, terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA mengisi Formulir isian Penilaian Kualifikasi tertanggal 18 April 2006 yang menyatakan sebagai berikut :

1. SANDI PASANDA YUDHANEGARA secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat Akte Notaris N. 93/L IV tanggal 24 April 2006 oleh Notaris Is Hariyani, SH;
2. SANDI PASANDA YUDHANEGARA / Perusahaannya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi Pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan;
3. SANDI PASANDA YUDHANEGARA tidak pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA mendapat kuasa direktur terhitung sejak tanggal 24 April 2006 dari RETNO WIDIASTUTI selaku Direktur CV. TRISAKTI sesuai dengan akte Notaris no. 93/L IV/2006 namun pada kenyataan terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA telah bertindak selaku kuasa direktur CV. TRISAKTI sejak tanggal 18 April 2006 hal ini dapat dilihat dalam dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :

1. Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa tertanggal 18 April 2006;
2. Surat pernyataan bukan PNS/TNI Nomor: /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
3. Surat pernyataan tunduk, Nomor: /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
4. Surat pernyataan kesanggupan, Nomor: /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi tertanggal 18 April 2006;
6. Surat pernyataan kebenaran data/dokumen tertanggal 18 April 2006;
7. Rencana Anggaran Belanja (RAB) tanggal 18 April 2006;

Surat-surat pernyataan yang dilampirkan dalam surat penawaran tersebut diatas dibuat oleh terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA hanya untuk melengkapi syarat administrasi dalam proses pengadaan barang/jasa;

- Bahwa ISKANDAR ADI, ST Bin ADI selaku Ketua panitia pengadaan alat berat melalui APRIADI, Amd Bin ARZAN selaku sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat melengkapi administrasi seolah-olah telah dilakukan Rapat Pembukaan Usulan Administrasi, Teknis dan Biaya pekerjaan Pengadaan alat berat bertempat di dikantor Dinas P2E Kabupaten Mukomuko hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 25/PAN-APBB/PU/PE/MM/2006 tanggal 18 April 2006 yang isinya :

1. Rekanan yang menyatakan diri mengikuti Penunjukkan Langsung dengan telah memasukkan Penawaran;
2. Setelah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi dan dokumen penawarannya, ternyata memenuhi syarat dan dinyatakan sah mengikuti penunjukkan langsung;
3. Nilai penawaran adalah Rp.4.447.000.000,- ( empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Adapun rapat tersebut seolah-olah dipimpin oleh ISKANDAR ADI, ST Bin ADI, dengan peserta terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku kuasa direktur CV. TRISAKTI, padahal rapat tersebut tidak pernah dilakukan;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan untuk melengkapi syarat administrasi membuat undangan Negosiasi dengan terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI tertanggal 19 April 2006 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis dan Biaya Nomor 27/PAN-APBD/PU.PE/MM/2006 tanggal 20 April 2006 yang hasil Negosiasi Penawaran dari CV Trisakti tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.4.447.000.000,- ( empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Atas dasar Berita Acara tersebut ISKANDAR ADI, ST Bin ADI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat, mengusulkan Penetapan Pemenang Penunjukkan Langsung Pengadaan Alat Berat yaitu CV. TRISAKTI dengan biaya sebesar Rp.4.447.000.000,- ( empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Pimpinan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan alat berat Kabupaten Mukomuko dengan suratnya nomor 28/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 20 April 2006;

- Selanjutnya pada tanggal 24 April 2006 Pemimpin Kegiatan ( Muharudin,SH) menetapkan CV. Trisakti sebagai pemenang Pengadaan alat Berat di Dinas Pekerjaan Umum, pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2006, saksi Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko (Penanggung jawab) sebagai Pengguna Barang dan Jasa dengan Suratnya nomor 02/PK-AB/PU,PE/MM/2006 tanggal 28 April 2006 kepada Direktur CV Trisakti prihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pengadaan alat Berat;
- Kemudian sehari sebelum Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk pengadaan alat berat tersebut oleh Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko (Penanggung jawab) sekaligus Pengguna Barang dan Jasa yaitu pada tanggal 27 April 2006 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 04/PK-AB/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU,PE/MM/2006 antara saksi Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko dengan terdakwa Sandi Pasanda Yudhanegara selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.447.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Biaya transportasi	unit	.000.000,00	105.000.000,00
2.	Administrasi/dokumentasi	unit	15.000.000,00	.000.000,00
3.	Biaya P3K	paket	.500.000,00	1.500.000,00
II.	BIAYA PENGADAAN			
1.	Pembelian Bulldozers	unit	.590.775.000,00	1.590.775.000,00
2.	Pembelian Hydrolikexcavator	unit	1.030.000.000,00	.030.000.000,00
3.	Pembelian Loader Wheel	unit	1.090.000.000,00	.090.000.000,00
4.	Pembelian Dump Truck	unit	.500.000,00	.500.000,00
III.	BIAYA LAIN-LAIN			
1.	Pemeliharaan alat (1 tahun)	unit	.500.000,00	58.000.000,00
Total harga				.042.775.000,00
PPN 10 %				.277.500,00
Jumlah total				.447.052.500,00
Dibulatkan				.447.000.000,00

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh CV. TRISAKTI adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05/PK-APBD/PUPE/MM/2006 tanggal 29 April 2006, sehingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah sejak tanggal 29 April 2006 s/d 12 Juni 2006;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku kuasa direktur CV. TRISAKTI menyerahkan alat berat sebagai mana yang terdapat dalam kontrak kepada Panitia Penerimaan Barang dinas P2E Kab. Mukomuko sebanyak 4 kali yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. 1 unit bulldozer dengan merk KOMATSU diterima dan diperiksa pada tanggal 9 Juni 2006;
2. 1 unit Hidrolikexcavator (Sopel) merk HITACHI diterima dan diperiksa pada tanggal 24 Mei 2006;
3. 1 unit Loader Wheel dengan merk HITACHI diterima dan diperiksa sekitar bulan awal Juli 2006;
4. 1 unit Dump Truck dengan merk ISUZU diterima dan diperiksa sekitar tanggal 15 Juni 2006;

Karena Penerimaan I (satu) Unit Loader Wheel dan I (satu) Unit Dump Truck melebihi jangka waktu pelaksanaan maka Panitia Pengadaan Barang hanya membuat 2 (dua) Berita Acara Penerimaan Barang yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Barang Nomor :01/PAN-PA/PU,PE/MM/2006 tanggal 24 Mei 2006;
2. Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Barang Nomor :02/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 9 Juni 2006;

Dengan demikian maka pihak CV. Trisakti di untungkan karena tidak dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;

- Bahwa anggaran untuk belanja modal fisik dilakukan 4 kali pencairan yaitu :

1. Pada tanggal 1 Mei 2006 dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.889.400.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/173/SPP/P2E/MM/06 tanggal 1 Mei 2006;
2. Pada tanggal 2 Juni 2006 dilakukan pembayaran MC-01 sebesar Rp.886.509.450,- berdasarkan SPP Nomor 938/377/SPP/P2E/MM/06 tanggal 1 Juni 2006;
3. Pada tanggal 20 Juni 2006 dilakukan pembayaran MC-100% sebesar Rp.2.448.740.549,- berdasarkan SPP Nomor 938/435/SPP/P2E/MM/06 tanggal 20 Juni 2006;
4. Pada tanggal 5 Juli 2006 dilakukan pembayaran MC-Final sebesar Rp.222.350.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/447/SPP/P2E/MM/06 tanggal 05 Juli 2006;

Sedangkan pencairan dana administrasi proyek dilakukan 4 kali pencairan dengan rincian :

1. Pada bulan April 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp. 6.525.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/262/SPP/P2E/MM/06 tanpa tanggal;
2. April 2006 sebesar Rp. 7.700.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/263/SPP/P2E/MM/06 tanpa tanggal;
3. Agustus 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp. 8.845.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/706/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agustus 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp. 6.930.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/707/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006;

- Bahwa karena Harga Perkiraan sendiri yang dibuat oleh Panitia Pengadaan berdasarkan daftar harga satuan yang diperoleh dari pihak CV Trisakti, maka harga sebagaimana yang terdapat dalam kontrak tidak sesuai dengan pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti sehingga menimbulkan keuntungan yang tidak wajar untuk terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA KONTRAK	HARGA SEBENARNYA (TERMASUK PAJAK)	SELISIH HARGA
1.	Bulldozers	1 unit	1.590.775.000,-	1.524.066.500,-	66.709.000
.	Hydrolikexcavator	unit	-	-	.803.750
.	Loader Wheel	unit	.030.000.000,-	914.196.250,-	.652.400
.	Dump Truck	unit	-	869.347.600,-	.000.000
.	Biaya pemeliharaan		.090.000.000,-	.500.000,-	58.000.000
.	Biaya Transportasi, P3K dan biaya administrasi		.500.000,-	.000.000,-	.500.000
.	PPN 10 %/PPH		.000.000,-		
			.500.000,-		
			.277.500,-		
JUMLAH (PEMBULATAN)			.447.000.000,-	.474.110.350,-	.665.150

Dari selisih harga yang didapat dari harga kontrak sebesar Rp. 4.447.000.000,- dikurangi harga sebenarnya sebesar Rp. 3.474.110.350 didapat hasil sebesar Rp. 972.889.650,- kemudian hasil tersebut dikurangi PPN sebesar Rp. 404.272.726,- ,PPH sebesar Rp. 60.640.909 dengan total sebesar Rp. 464.913.635 didapat hasil sebesar Rp. 507.976.015,-, sehingga terdapat kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas perbuatan para terdakwa sebesar Rp. 507.976.015,- atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, hal tersebut sesuai uraian Nilai Pembayaran Bruto sebagaimana yang terdapat pada SPM, Pajak, nilai pembayaran Netto, pengeluaran CV Trisakti , dengan rinciannya sebagai berikut :

No.	U r a i a n	J u m l
1.	Nilai pembayaran Bruto sesuai SPM	Rp.4.446.999.999,00,-
2.	Potongan pajak	
	- PPN	Rp. 464.913.635,00,-
	- PPh	Rp. 60.640.000,00,-
	Jumlah potongan pajak	
3..	Nilai pembayaran Netto	Rp.3.982.08





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pengeluaran CV. Trisakti	6.364,00,-
	Jumlah kerugian keuangan daerah	Rp.3.474.11
		8359,00
		507.976.01

- Bahwa dari kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sekitar Rp.507.976.014,00,- ( lima ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Keuntungan tidak wajar yang diperoleh SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku pelaksana kegiatan pengadaan alat berat (Kuasa Direktur CV. TRISAKTI) sebesar Rp.449.976.014,-;
  - Biaya pemeliharaan alat Berat selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.58.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah) yang kenyataannya biaya pemeliharaan tersebut tidak ada karena biaya pemeliharaan alat berat selama 1 (satu) tahun tersebut masih merupakan tanggungjawab Pabrikant( Pelayanan Purna Jual). Oleh terdakwa uang sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) diserahkan kepada Abubasar (Pemkas dinas P2E Kab. Mukomuko) dan selanjutnya uang tersebut digunakan Muharudin selaku PK untuk biaya operasional alat berat dan untuk biaya pematangan lahan Work Shop;
- Bahwa dari keuntungan yang tidak wajar tersebut telah menambah jumlah kekayaan terdakwa SANDI PASANDA YUDHANEGARA sebesar Rp.449.976.014,- (empat ratus empat sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah);
  - Selanjutnya dari keuntungan tidak wajar tersebut sebesar Rp.60.000.000,- diberikan terdakwa SANDI PASANDA YUDHA NEGARA kepada MUGIONO (Pesero CV. TRISAKTI) dan RETNO W ASTUTI (Direktris CV. TRISAKTI) dengan rincian : Rp.40.000.000,- diberikan tunai melalui perantara A. DARMI, ST dan sebesar Rp.15.000.000,- diberikan dalam bentuk cek kepada MUGIONO, sebesar Rp.5.000.000,- ditransferkan langsung ke rekening RETNO W ASTUTI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 25 Juli 2011 No. Reg.Perk :PDS-05/MM/07/2011 yang menuntut agar Majelis Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA, A.Md Bin SUWANDHA SOED terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA, A.Md Bin SUWANDHA SOED dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), subsidair 6 (Enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas P2E dan CV. TRISAKTI nomor 04/PK-APBD/PU,PE/MM/2006;
  - DASK PU,PE APBD TA. 2006;
  - SK Bupati MM No. 018/A/B.4/1/2006 tgl 04 Januari 2006 perihal Percepatan Pembangunan;
  - Surat Kadis PU,PE No. 605/53/P2E/MM/2006 tgl 26 Februari 2006 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PL Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas 50 juta untuk pengadaan alat berat di Kab. Mukomuko;
  - SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tgl 13 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - Surat Kadis PU,PE No. 600/51/D.7/III/2006 tgl 28 Februari 2006 perihal Revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 Paket menjadi 4 Paket;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PK No. 01/PK/APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 27 Februari 2006 perihal Usul Revisi DASK Pengadaan Alat Berat;
- SK Bupati MM nomor 450/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
- SK Bupati MM nomor 450/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
- SK Kepala Kanwil Departemen P & K Provinsi Bengkulu No. 0732/C/1985 tgl 21 Mei 1985 An. Muharudin;
- SK Bupati Mukomuko nomor 821.23-35 tgl 13 Februari 2009 tentang mutasi pejabat eselon III dilingkungann PemKab. Mukomuko An. MUHARUDIN;
- SK kepala Dinas PU,PE Kab. Mukomuko Nomor : 217 tahun 2006 tgl 22 Mei 2006 perihal Panitia Penerimaan Barang Unit Dinas PU,PE Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Surat Kuasa Direktris CV.TRISAKTI tgl 01 Mei 2006;
- Surat Kadis PU,PE nomor 01/PAN-P4/PU,PE/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang No. 02/PAN-PA/PU,PE/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat Kadis PU,PE nomor 03/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Packing List PT. UNITED TRACTORS Tbk tgl 31 Mei 2006 beserta lampiran gambar Bulldozer;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk nomor SPB/193.Pdg/0050/06/2006 tgl 30 Juni 2006 perihal Surat Pengantar Barang;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk tgl 30 Juni 2006 perihal Tools & Accessories Machine Wheel Loader LX110-7A;
- Surat PT. ASTRA No.1600-2006000005 tgl 12 Juni 2006 perihal mohon dikirim 1 unit NKR 71 HD 6.8 Dump;
- Surat PT. ASTRA tgl 19 Juli 2006 perihal Tanda Terima Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Surat PT. ASTRA I No. 1600-20060000050 tgl 25 September 2006 perihal Tanda terima BPKP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Nomor 04/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat PT. PAROLAMAS perihal Jaminan Penawaran tgl 18 April 2006 Nomor Bond : BKL/SBA/00897/06;
- Surat PT. ASURANSI PAROLAMAS perihal Jaminan Pelaksanaan tgl 28 April 2006 No. Bond : BKL/SBB/00082/06;
- Surat Jasa Raharja Putera perihal Jaminan Pemeliharaan No. Bond : 15.22.00.2006.00011 tgl 04 Juli 2006;
- Sertifikat WARRANTY KOMATSU LTD ("Komatsu") tentang Komatsu Bulldozer;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dengan sales manager Reg. II Siswantoro (Hitachi Hydraulic Excavator) perihal EQUIPMENT WARRANTY HITACHI Ref.No : (SAG/02.19/012/06/WY);
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dengan sales manager Reg. II Siswantoro (Hitachi Wheel Loader) perihal EQUIPMENT WARRANTY HITACHI Ref.No : (SAG/02.19/013/06/WY);
- Surat CV.TRISAKTI Nomor 13/TS/V/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 (23 Mei 2006) perihal Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- Surat Kepala TU nomor 028/227/D.7/V/2006 tgl 31 Mei 2006 perihal Laporan Inventaris Barang;
- Surat Pengurus Barang tgl 31 Mei 2006 perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- Surat Kadis PU,PE No. 028/275/D.7/VII/2006 tgl 04 Juli 2006 perihal Surat Pengantar;
- Surat Pengurus Barang tgl 04 Juli 2006 (dicoret tgl 31 Mei 2006) perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- BA Serah Terima Barang nomor 15/PK-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 17 Juli 2006 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit Kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA.2006;
- Surat Kadis PU,PE nomor 105/331.a/D.7/IX/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal Nota Dinas Serah terima Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Darat;
- Surat Kadis PU,PE No. 671.22/332.a/D.7/III/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal BA Serah terima barang dalam Pelaksanaan pekerjaan alat berat 4 Unit kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Bupati MM nomor 671.22/416.a/B.8/VIII/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal BA Serah terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 unit kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Catatan Pengambilan Uang pemeliharaan Alat-alat Berat dengan jumlah sebesar Rp.58.000.000,-;
- Cek Bukti Transaksi Antara Kas Pemda Kab. Mukomuko Dengan Sandi Pasanda Yudhanegara di Bank BPD Bengkulu Cab. Mukomuko senilai Rp.449.976.014,- dengan Keterangan Pengembalian Keuntungan CV. TRISAKTI atas kekeliruan prosedur pengadaan alat berat tahun 2006 Dinas P2E tgl 13 Maret 2009;
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cab. Mukomuko No. bukti 31/AK.01/C5 perihal Surat Setoran tunai tunai/kliring/pemindahbukuan tgl 18 Maret 2006;
- Rekening Koran Giro dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu capem Mukomuko (005) periode 16 Maret 2009 s/d 16 maret 2009 tgl cetak 18-03-2009 09:25:12 User:00091;
- SK Kepala Dinas PU,PE nomor 602.1/27/PU/MM/2006 tgl 6 Januari 2006 perihal Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan dilingkungan dinas PU,PE Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.12-355 tgl 01 Mei 1988 An. ISKANDAR. NIP.450005506;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 821.23-35 tgl 13 Februari 2006 An. ISKANDAR, ST perihal mutasi pejabat eselon III di lingkungan Pemkab. Mukomuko;
- RAB Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 06 maret 2006;
- Jadwal pelaksanaan PL pengadaan alat berat di dinas P2E kab. Mukomuko TA.2006 tgl 31 Maret 2006;
- Undangan No. 30/PAN/PU/MM/2006 tgl 01 April 2006 perihal Dokumen/Prakulifikasi;
- LIST harga Alat Berat - Bengkulu dari CV. TRISAKTI;
- Surat CV TRISAKTI perihal Spesifikasi Alat Berat Pemkab Bengkulu;
- Perjanjian Kejasama Induk Nomor : 680/777/KIM-TAM/2006 antara Pemkab. Melawi Dinas Kimpraswil dan pertambangan dengan PT. Barata Indonesia tentang Pengadaan Alat-alat Besar Darat;
- Akta Notaris MEILANI LIMAN, SH, Nomor 55 tgl 18 September 2006 perihal pemasukan persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer "CV.TRISAKTI";
- Surat PT. United Tractors Tbk perihal Penawaran tgl 20 Maret 2006 dengan dana sebesar USD 174,900.00;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 02 tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 31a Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. : 821.22-18 tgl 27 Februari 2006 An. Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Ir. H.MUH.SATRIA RAZALIE tgl 28-02-2006;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Pelantikan An. Ir. H.MUH.SATRIA RAZALIE tgl 28 Februari 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 10 tahun 2006 tentang penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji di lingkungan Pemkab. Mukomuko TA. 2006 tgl 18 Januari 2006;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 234 tahun 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati tentang penunjukkan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji dalam lingkungan pemkab. Mukomuko TA. 2006 bulan Juli 2006;
- SK Gubernur Bengkulu Nomor : S.195.XXXVI tahun 2008 tgl 23 Juli 2008;
- Surat Rincian belanja modal alat-alat besar darat;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21..02.01.2 tahun 2006 tgl 01 Mei 2006 perihal pembayaran uang muka kegiatan pengadaan alat-alat berat darat An. CV. Trisakti ; BAP No.943/ / BAP/P2E/MM/2006 tgl 01-05-2006 BAP dan Daftar Pengantar Surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 nomor 938/173/SPP/P2E/MM/06 tgl 01 Mei 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. 938/173/SPP/P2E/MM/06 tgl. 01 Mei 2006;
- BA Pembayaran Nomor : 943/174/BAP/P2E/MM/2006 tgl 01 Mei 2006;
- Surat PT. ASURANSI PAROLAMAS perihal Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : BKL/SBC/00062/06 tgl 28 April 2006;
- Surat CV. Trisakti Nomor : 10/TS/IV/MM/2006 perihal Permohonan Uang muka tgl 28 April 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.8.01.01.2 tahun 2006 tgl 02 Juni 2006 perihal pembayaran MC 01 kegiatan pengadaan alat-alat berat darat An. CV. Trisakti; BAP terlampir sebesar Rp. 886.509.450,- dan Daftar Pengantar surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 02 Juni 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 02 Juni 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/378/BAP/P2E/MM/2006 tgl 02 Juni 2006;
- Kwitansi no. Rekening 2.15.1501.3.21...02.01.2 tahun 2006 tgl 20 Juni 2006 perihal pembayaran MC 100% kegiatan pengadaan alat-alat An. CV. Trisakti; BAP No.943/ /P2E/MM/2006 tgl 20-06-2006 BAP terlampir sebesar Rp. 2.448.470.549,- dan Daftar Pengantar surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 20 Juni 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 20 Juni 2006;
- Kwitansi no. Rekening 2.15.01.03.21.02.01.2 tahun 2006 tgl 05 Juli 2006 perihal pembayaran MC Final kegiatan pengadaan alat-alat An. CV. Trisakti; BAP No.943/ /P2E/MM/2006 tgl 05-07-2006 terlampir sebesar Rp. 222.350.000,- dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 05 Juli 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 05 Juli 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 05 Juli 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 045/SPM-BT/2006 tgl 03 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 117/SPM-BT/2006 tgl 5 Juni 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 192/SPM-BT/2006 tgl 28 Juni 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 229/SPM-BT/2006 tgl 11 Juli 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 09 Juni 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 05 Juli 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 2011/SPM-BT/2006 tgl 23 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 2012/SPM-BT/2006 tgl 23 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 5053/SPM-BT/2006 tgl 03 Oktober 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 5054/SPM-BT/2006 tgl 03 Oktober 2006;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/262/SPP/ P2E/MM/06 bulan April 2006 sebesar Rp. 6.525.000,- beserta Formulir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/262/SPP/P2E/MM/06;

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/263/SPP/P2E/MM/06 bulan April 2006 sebesar Rp. 7.700.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/263/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/706/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 8.845.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/706/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/707/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 6.930.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/707/SPP/P2E/MM/06;
- Surat Pemkab. Mukouko perihal perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2.15.150.3.21.02.01.2 tgl 31 Mei 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya uang lelang panitia lelang pengadaan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 30 Mei 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 13 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 08/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 01 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang Nomor : 10/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 13 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp.2.649.450,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 14 Februari 2006.;
- Pesanan Order No. 09/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 08 Februari 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 11/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 14 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 1.050.550,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 21 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 12/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 13 Februari 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 13/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 21 Februari 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 4.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 20 Maret 2006;
- Pesanan Order Nomor 14/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 7 Maret 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 15/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 20 Maret 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya Gaji Upah Kegiatan pengadaan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 525.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 31 Maret 2006;
- Daftar Pembayaran honor Kegiatan Pengadaan Alat-alat Besar Darat Kab. Mukomuko tgl 31 Maret 2006;
- Surat Pemkab. Mukomuko perihal perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol IV ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesar Rp.6.750.0000.- tgl 17 April 2006;
- Surat Perintah Tugas An. Ir. H.M. Sartria Razalie Nomor 800/179.a/D.7/IV/2006 tgl 16 April 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Ir. H.M. Sartria Razalie selama 5 hari tgl 17 April 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya SPPD Gol III ke PADANG kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp. 1.590.000 tgl 15 Mei 2006;
- Surat Perintah tugas ke Padang An. Muharudin, SH Nomor 800/209.a/D.7/V/2006 tgl 15 Mei 2006;
- Surat Perintah perjalanan Dinas ke Padang An. Muharudin, SH selama 3 hari tgl 15 Mei 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya SPPD Gol III ke BENGKULU kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp. 1.590.000 tgl 16 Juni 2006;
- Surat Perintah tugas ke BENGKULU An. NAZARINDA, ST Nomor 800/303.a/D.7/V/2006 tgl 16 Juni 2006;
- Surat Perintah perjalanan Dinas ke BENGKULU An. NAZARINDA. ST selama 3 hari tgl 16 Juni 2006;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol III ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesar RP. 3.750.000.- tgl 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Jakarta An. Muharudin, SH Nomor 800/306.a/D.7/VI/2006 tgl 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Muharudin, SH selama 5 (lima) hari tgl 19 Juni 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kwitansi pembayaran biaya Honor Bln April s/d September untuk kegiatan pengadaan alat berat sebesar Rp. 1.050.000,- tgl 29 September 2006;
- Daftar pembayaran Honor kegiatan pengadaan alat besar darat kab. Mukomuko;
- Surat Pemkab Mukomuko perihal Perincian penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening tgl 31 Desember 2006;
- Kwitansi pembayaran honor kegiatan pengadaan alat besar darat sebesar Rp.525.000,- tgl 29 Desember 2006;
- Daftar pembayaran Honor kegiatan peningkatan jalan pengadaan alat-alat besar darat kab. Mukomuko tgl 29 Desember 2006;
- Surat Perjanjian Jual Beli PT. UNITED TRACTORS nomor 16804 tgl 20 April 2006;
- surat PT. UNITED TRACTORS dengan N.P.W.P : 01.759.707.1.311.000 tgl 30 Mei 2006 beserta total dana sebesar USD 157.300,00;
- Lampiran Pajak keluaran- I Daftar Pajak keluaran dan PPn BM tgl Pengukuhan PKP 31 Januari 1985 tgl 18 Juli 2006;
- Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak besar Bukti penerimaan Nomor S-003956/PPN1195/WPJ.19/KP.0103/2006 tgl 19 Juli 2006;
- Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Pajak kantor pelayanan pajak perihal Surat Setoran Pajak (SSP) tgl 13 Juli 2006, NPWP: 01.308.524.6-091.000 dengan keterangan NIHIL;
- Surat jumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tgl 19 Juli 2006;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), NPWP : 01.308.524.6.091.000 dengan masa pajak Juni 2006;
- Surat PT. UNITED TRACTORS perihal Surat Pengiriman Barang No. Dokumen 80012520 tgl Pengiriman 31 Mei 2006;
- BA serah terima barang tgl 06 Juni 2006;
- Surat pengiriman barang tgl 30 Juni 2006;
- BA serah terima no. Dokumen 80012520 tgl 30 Juni 2006;
- Surat PT. LINTAS MAJU LESTARI Perihal Surat jalan tgl 31 Mei 2006;
- Surat penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0097/06/WY tgl 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Hydraulic Excavator Zaxis Model ZX200;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0019014 tgl 23 Mei 2006;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk nomor SPB/193.PDG/0037/05.2006 tgl 23 Mei 2006 perihal Surat Pengantar Barang Kepada CV. TRISAKTI;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk tgl 23 Mei 2006 perihal Daftar Tools Accessories Machine HydraulExcavator Zaxis ZX200;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tgl 29 Mei 2006 Bast No : A06JKT001901001;
- Surat penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0098/06/WY tgl 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Wheel Loader LX110-7 Super;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0027010C tgl 30 Juni 2006;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tgl 30 Juni 2006 Bast No : A06JKT002701001;
- Surat PT. Astra International perihal surat pesanan kendaraan nomor 1600-AC 000668 tgl 28 April 2006;
- KTP An. Dilah Sri Untari dan kwitansi setoran tunai Permata Bank No. Rek. 6301538500 tgl 28 April 2006;
- Surat Permata Bank No. Nasabah 5893853459000258 tgl cetak 1 Juli 2006;
- Surat PT. BPD Bengkulu perihal Surat Setoran Tunai/kliring/pemindahbukuan No. Bukti 250/Ak.01.C.5 sebesar Rp. 796.417.273,- tgl 3 Mei 2006;
- BA Pembayaran nomor : 943/ /BAP/P2E/2006 tgl 01 Mei 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 01 Juni 2006;
- Surat setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 430/AK/01.C.5 tgl 29 Juni 2006 sebesar Rp. 2.192.735.855,-;
- BA Pembayaran Nomor : 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 20 Juni 2006;
- Surat setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 481/AK/01.C.5 tgl 12 Juli 2006 sebesar Rp.199.104.319,-;
- Bertia Acara Pembayaran No. : 943/448/BAP/P2E/2006 tgl 05 Juli 2006;
- Surat Pesanan kendaraan astra International No. 1600-AC 000668 tgl 28 April 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Faktur Kendaraan Barang Astra International Nomor : 1600-2006000069 tgl 29 April 2006 1 unit NKR 71 C/C 6.8 NEW beserta surat Bukti serah Terima Kendaraan Baru;
- Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 1400085483 DP Unit PT Trisakti Nomor AC 118021 tgl 28 April 2006 sebesar Rp.15.000.000,-;
- Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 5440094229 / / CV Trisakti Nomor AC 118029 tgl 09 Juni 2006 sebesar Rp. 99.500.000,-;
- Kwitansi Perusahaan Karoseri PT. Catur Karya Bersama Nomor KR/029/CKB/V/2006 tgl 18 Mei 2006 sebesar Rp. 27.000.000,- untuk Pembayaran Pembuatan 1 Unit Dump Truck diatas kendaraan Isuzu.NKR 71 dengan No.CHASIS MHCNK71LY5J-002971 beserta Lampiran Gambar;
- Fax No. 62 21 4216878 tgl 27 April 2006 CV. Trisakti Purchase Order total order value Rp.114.500.000;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1unit Hitachi Hydraulicexcavator type ZX200 sebesar US\$ 9.350,-;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic excavator type ZX200 sebesar US\$ 84.150,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal perjanjian jual beli barang HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR TYPE ZX200 No. SAG/02.19/012/06/WY tgl 27 April 2006;
- Faktur pajak standar Nomor Seri DAWGB-054-0048314 tgl 29 Mei 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1unit Hitachi Wheel Loader type LX 110-7 sebesar US\$ 9.020,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal perjanjian jual beli barang HITACHI WHEEL LOADER Type LX110-7 No. SAG/02.19/013/06/WY tgl 27 April 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi LX110-7A Wheel Loader (invoice No. MH110; 30 Juni 2006, Nomor 00255 A tgl 3 Juli 2006 sebesar US\$ 81.180,-;
- Faktur pajak PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006 untuk barang LX110-7A wheel Loader;
- Faktur pajak standard nomor seri DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Pelumas dan Filter Model LX110-7 Wheel Loader dan Zaxis 200 210MF Excavator Hitachi;
- Faktur pajak standard No. seri CWLRW-091 -0484601 tgl 30 Juni 2006 Komatsu Bulldozer D68E-SS-12 EKS KONTRAK PJB/16804, 20.042006;
- Kuitansi pembayaran uang muka atas pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tgl 20 April 2006 ; Nomor : A/310/MEI/2006 tgl 11 Mei 2006 sebesar US\$ 31.460,-;
- Kuitansi pelunasan pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tgl 20 April 2006 ; Nomor : A/438/JUNI/2006 tgl 30 Juni 2006 sebesar US\$ 125.840,-;
- Kuitansi pembayaran biaya pemeliharaan alat berat selama 1 tahun sebesar Rp.58.000.000,- tgl 2-8-2006;
- Surat CV. TRISAKTI tgl 02 Agustus 2006 kepada PK Pengadaan Alat Berat Dinas PU,PE Kab. Mukomuko;
- Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cab. Utama (001) Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006;
- Surat keterangan Rekening Koran Giro Bank Bengkulu cabang utama (001) Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tgl cetak 20 Februari 2009,11:20:21 User : 09180;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator Type ZX200 serial number AUJ-008199 No. SAG/02.19/012/06/WY;
- 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804;
- 1 unit HITACHI WHEEL LOADER Type LX110-7 serial Number 4F2-003470 No. SAG/02.19/013/06/WY;
- 1 unit mobil DUMP TRUCK Model Chassis Isuzu NKR 71;

Dikembalikan ke Dinas P2E Pemkab Mukomuko;

4. Menetapkan agar Terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA, A.Md Bin SUWANDHA SOED membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA, A.Md Bin SUWANDHA SOED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA, A.Md Bin SUWANDHA SOED dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SANDI PASANDHA YUDHANEGARA, A.Md Bin SUWANDHA SOED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta bersama-sama melakukan korupsi”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun**;
5. **Menyatakan bahwa hukuman (pidana) tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan 2 (Dua) Tahun melakukan suatu tindak pidana**;
6. Menjatuhkan juga **pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan**;
7. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas P2E dan CV. TRISAKTI nomor 04/PK-APBD/PU,PE/MM/2006;
  - DASK PU,PE APBD TA. 2006;
  - SK Bupati MM No. 018/A/B.4/1/2006 tgl 04 Januari 2006 perihal Percepatan Pembangunan;
  - Surat Kadis PU,PE No. 605/53/P2E/MM/2006 tgl 26 Februari 2006 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PL Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas 50 juta untuk pengadaan alat berat di Kab. Mukomuko;
  - SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tgl 13 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - Surat Kadis PU,PE No. 600/51/D.7/III/2006 tgl 28 Februari 2006 perihal Revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 Paket menjadi 4 Paket;
  - Surat PK No. 01/PK/APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 27 Februari 2006 perihal Usul Revisi DASK Pengadaan Alat Berat;
  - SK Bupati MM nomor 450/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- SK Bupati MM nomor 450/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
- SK Kepala Kanwil Departemen P & K Provinsi Bengkulu No. 0732/C/1985 tgl 21 Mei 1985 An. Muharudin;
- SK Bupati Mukomuko nomor 821.23-35 tgl 13 Februari 2009 tentang mutasi pejabat eselon III dilingkungann PemKab. Mukomuko An. MUHARUDIN;
- SK kepala Dinas PU,PE Kab. Mukomuko Nomor : 217 tahun 2006 tgl 22 Mei 2006 perihal Panitia Penerimaan Barang Unit Dinas PU,PE Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Surat Kuasa Direktris CV.TRISAKTI tgl 01 Mei 2006;
- Surat Kadis PU,PE nomor 01/PAN-P4/PU,PE/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang No. 02/PAN-PA/PU,PE/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat Kadis PU,PE nomor 03/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Packing List PT. UNITED TRACTORS Tbk tgl 31 Mei 2006 beserta lampiran gambar BullDozer;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk nomor SPB/193.Pdg/0050/06/2006 tgl 30 Juni 2006 perihal Surat Pengantar Barang;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk tgl 30 Juni 2006 perihal Tools & Accessories Machine Wheel Loader LX110-7A;
- Surat PT. ASTRA No.1600-2006000005 tgl 12 Juni 2006 perihal mohon dikirim 1 unit NKR 71 HD 6.8 Dump;
- Surat PT. ASTRA tgl 19 Juli 2006 perihal Tanda Terima Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Surat PT. ASTRA I No. 1600-20060000050 tgl 25 September 2006 perihal Tanda terima BPKP;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Nomor 04/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat PT. PAROLAMAS perihal Jaminan Penawaran tgl 18 April 2006 Nomor Bond : BKL/SBA/00897/06;
- Surat PT. ASURANSI PAROLAMAS perihal Jaminan Pelaksanaan tgl 28 April 2006 No. Bond : BKL/SBB/00082/06;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jasa Raharja Putera perihal Jaminan Pemeliharaan No. Bond : 15.22.00.2006.00011 tgl 04 Juli 2006;
- Sertifikat WARRANTY KOMATSU LTD ("Komatsu") tentang Komatsu Bulldozer;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dengan sales manager Reg. II Siswantoro (Hitachi Hydraulic Excavator) perihal EQUIPMENT WARRANTY HITACHI Ref.No : (SAG/02.19/012/06/WY);
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dengan sales manager Reg. II Siswantoro (Hitachi Wheel Loader) perihal EQUIPMENT WARRANTY HITACHI Ref.No : (SAG/02.19/013/06/WY);
- Surat CV.TRISAKTI Nomor 13/TS/V/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 (23 Mei 2006) perihal Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- Surat Kepala TU nomor 028/227/D.7/V/2006 tgl 31 Mei 2006 perihal Laporan Inventaris Barang;
- Surat Pengurus Barang tgl 31 Mei 2006 perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- Surat Kadis PU,PE No. 028/275/D.7/VII/2006 tgl 04 Juli 2006 perihal Surat Pengantar;
- Surat Pengurus Barang tgl 04 Juli 2006 (dicoret tgl 31 Mei 2006) perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- BA Serah Terima Barang nomor 15/PK-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 17 Juli 2006 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit Kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA.2006;
- Surat Kadis PU,PE nomor 105/331.a/D.7/IX/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal Nota Dinas Serah terima Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Darat;
- Surat Kadis PU,PE No. 671.22/332.a/D.7/III/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal BA Serah terima barang dalam Pelaksanaan pekerjaan alat berat 4 Unit kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Bupati MM nomor 671.22/416.a/B.8/VIII/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal BA Serah terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 unit kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Catatan Pengambilan Uang pemeliharaan Alat-alat Berat dengan jumlah sebesar Rp.58.000.000,-;
- Cek Bukti Transaksi Antara Kas Pemda Kab. Mukomuko Dengan Sandi Pasanda Yudhanegara di Bank BPD Bengkulu Cab. Mukomuko senilai Rp.449.976.014,- dengan Keterangan Pengembalian Keuntungan CV. TRISAKTI atas kekeliruan prosedur pengadaan alat berat tahun 2006 Dinas P2E tgl 13 Maret 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cab. Mukomuko No. bukti 31/AK.01/C5 perihal Surat Setoran tunai tunai/kliring/pemindahbukuan tgl 18 Maret 2006;
- Rekening Koran Giro dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu capem Mukomuko (005) periode 16 Maret 2009 s/d 16 maret 2009 tgl cetak 18-03-2009 09:25:12 User:00091;
- SK Kepala Dinas PU,PE nomor 602.1/27/PU/MM/2006 tgl 6 Januari 2006 perihal Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan dilingkungan dinas PU,PE Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.12-355 tgl 01 Mei 1988 An. ISKANDAR. NIP.450005506;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 821.23-35 tgl 13 Februari 2006 An. ISKANDAR, ST perihal mutasi pejabat eselon III di lingkungan PemKab. Mukomuko;
- RAB Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 06 maret 2006;
- Jadwal pelaksanaan PL pengadaan alat berat di dinas P2E kab. Mukomuko TA.2006 tgl 31 Maret 2006;
- Undangan No. 30/PAN/PU/MM/2006 tgl 01 April 2006 perihal Dokumen/Prakulifikasi;
- LIST harga Alat Berat - Bengkulu dari CV. TRISAKTI;
- Surat CV TRISAKTI perihal Spesifikasi Alat Berat PemKab Bengkulu;
- Perjanjian Kejasama Induk Nomor : 680/777/KIM-TAM/2006 antara Pemkab. Melawi Dinas Kimpraswil dan pertambangan dengan PT. Barata Indonesia tentang Pengadaan Alat-alat Besar Darat;
- Akta Notaris MEILANI LIMAN, SH, Nomor 55 tgl 18 September 2006 perihal pemasukan persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer "CV.TRISAKTI";
- Surat PT. United Tractors Tbk perihal Penawaran tgl 20 Maret 2006 dengan dana sebesar USD 174,900.00;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 02 tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 31a Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. : 821.22-18 tgl 27 Februari 2006 An. Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Ir. H.MUH.SATRIA RAZALIE tgl 28-02-2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Pelantikan An. Ir. H.MUH.SATRIA RAZALIE tgl 28 Februari 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 10 tahun 2006 tentang penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji di lingkungan Pemkab. Mukomuko TA. 2006 tgl 18 Januari 2006;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 234 tahun 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati tentang penunjukkan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji dalam lingkungan pemkab. Mukomuko TA. 2006 bulan Juli 2006;
- SK Gubernur Bengkulu Nomor : S.195.XXXVI tahun 2008 tgl 23 Juli 2008;
- Surat Rincian belanja modal alat-alat besar darat;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21..02.01.2 tahun 2006 tgl 01 Mei 2006 perihal pembayaran uang muka kegiatan pengadaan alat-alat berat darat An. CV. Trisakti ; BAP No.943/ / BAP/P2E/MM/2006 tgl 01-05-2006 BAP dan Daftar Pengantar Surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 nomor 938/173/SPP/P2E/MM/06 tgl 01 Mei 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. 938/173/SPP/P2E/MM/06 tgl. 01 Mei 2006;
- BA Pembayaran Nomor : 943/174/BAP/P2E/MM/2006 tgl 01 Mei 2006;
- Surat PT. ASURANSI PAROLAMAS perihal Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : BKL/SBC/00062/06 tgl 28 April 2006;
- Surat CV. Trisakti Nomor : 10/TS/IV/MM/2006 perihal Permohonan Uang muka tgl 28 April 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.8.01.01.2 tahun 2006 tgl 02 Juni 2006 perihal pembayaran MC 01 kegiatan pengadaan alat-alat berat darat An. CV. Trisakti; BAP terlampir sebesar Rp. 886.509.450,- dan Daftar Pengantar surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 02 Juni 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/378/BAP/P2E/MM/2006 tgl 02 Juni 2006;
- Kwitansi no. Rekening 2.15.1501.3.21...02.01.2 tahun 2006 tgl 20 Juni 2006 perihal pembayaran MC 100% kegiatan pengadaan alat-alat An. CV. Trisakti; BAP No.943/ /P2E/MM/2006 tgl 20-06-2006 BAP terlampir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 2.448.470.549,- dan Daftar Pengantar surat Permintaan pembayaran;

- Formulir SPP-BT perihal Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 20 Juni 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 20 Juni 2006;
- Kwitansi no. Rekening 2.15.01.03.21.02.01.2 tahun 2006 tgl 05 Juli 2006 perihal pembayaran MC Final kegiatan pengadaan alat-alat An. CV. Trisakti; BAP No.943/ /P2E/MM/2006 tgl 05-07-2006 terlampir sebesar Rp. 222.350.000,- dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 05 Juli 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 05 Juli 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 05 Juli 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 045/SPM-BT/2006 tgl 03 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 117/SPM-BT/2006 tgl 5 Juni 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 192/SPM-BT/2006 tgl 28 Juni 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 229/SPM-BT/2006 tgl 11 Juli 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 09 Juni 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 05 Juli 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 2011/SPM-BT/2006 tgl 23 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 2012/SPM-BT/2006 tgl 23 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 5053/SPM-BT/2006 tgl 03 Oktober 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 5054/SPM-BT/2006 tgl 03 Oktober 2006;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/262/SPP/P2E/MM/06 bulan April 2006 sebesar Rp. 6.525.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/262/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/263/SPP/P2E/MM/06 bulan April 2006 sebesar Rp. 7.700.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/263/SPP/P2E/MM/06;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/706/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 8.845.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/706/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/707/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 6.930.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/707/SPP/P2E/MM/06;
- Surat Pemkab. Mukouko perihal perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2.15.150.3.21.02.01.2 tgl 31 Mei 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya uang leleh panitia lelang pengadaan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 30 Mei 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 13 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 08/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 01 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang Nomor : 10/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 13 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp.2.649.450,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 14 Februari 2006.;
- Pesanan Order No. 09/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 08 Februari 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 11/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 14 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 1.050.550,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 21 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 12/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 13 Februari 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 13/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 21 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 4.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 20 Maret 2006;
- Pesanan Order Nomor 14/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 7 Maret 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 15/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 20 Maret 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kwitansi untuk pembayaran biaya gaji upah kegiatan pengadaan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 525.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 31 Maret 2006;
- Daftar Pembayaran honor Kegiatan Pengadaan Alat-alat Besar Darat Kab. Mukomuko tgl 31 Maret 2006;
- Surat Pemkab. Mukomuko perihal perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol IV ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesar Rp.6.750.0000.- tgl 17 April 2006;
- Surat Perintah Tugas An. Ir. H.M. Sartria Razalie Nomor 800/179.a/D.7/IV/2006 tgl 16 April 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Ir. H.M. Sartria Razalie selama 5 hari tgl 17 April 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya SPPD Gol III ke PADANG kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp. 1.590.000 tgl 15 Mei 2006;
- Surat Perintah tugas ke Padang An. Muharudin, SH Nomor 800/209.a/D.7/V/2006 tgl 15 Mei 2006;
- Surat Perintah perjalanan Dinas ke Padang An. Muharudin, SH selama 3 hari tgl 15 Mei 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya SPPD Gol III ke BENGKULU kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp. 1.590.000 tgl 16 Juni 2006;
- Surat Perintah tugas ke BENGKULU An. NAZARINDA, ST Nomor 800/303.a/D.7/V/2006 tgl 16 Juni 2006;
- Surat Perintah perjalanan Dinas ke BENGKULU An. NAZARINDA. ST selama 3 hari tgl 16 Juni 2006;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol III ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesar Rp. 3.750.000.- tgl 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Jakarta An. Muharudin, SH Nomor 800/306.a/D.7/VI/2006 tgl 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Muharudin, SH selama 5 (lima) hari tgl 19 Juni 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya Honor Bln April s/d September untuk kegiatan pengadaan alat berat sebesar Rp. 1.050.000,- tgl 29 September 2006;
- Daftar pembayaran Honor kegiatan pengadaan alat besar darat kab. Mukomuko;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemkab Mukomuko perihal Perincian penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening tgl 31 Desember 2006;
- Kwitansi pembayaran honor kegiatan pengadaan alat besar darat sebesar Rp.525.000,- tgl 29 Desember 2006;
- Daftar pembayaran Honor kegiatan peningkatan jalan pengadaan alat-alat besar darat kab. Mukomuko tgl 29 Desember 2006;
- Surat Perjanjian Jual Beli PT. UNITED TRACTORS nomor 16804 tgl 20 April 2006;
- surat PT. UNITED TRACTORS dengan N.P.W.P : 01.759.707.1.311.000 tgl 30 Mei 2006 beserta total dana sebesar USD 157.300,00;
- Lampiran Pajak keluaran- I Daftar Pajak keluaran dan PPn BM tgl Pengukuhan PKP 31 Januari 1985 tgl 18 Juli 2006;
- Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak besar Bukti penerimaan Nomor S-003956/PPN1195/WPJ.19/KP.0103/2006 tgl 19 Juli 2006;
- Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Pajak kantor pelayanan pajak perihal Surat Setoran Pajak (SSP) tgl 13 Juli 2006, NPWP: 01.308.524.6-091.000 dengan keterangan NIHIL;
- Surat jumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tgl 19 Juli 2006;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), NPWP : 01.308.524.6.091.000 dengan masa pajak Juni 2006;
- Surat PT. UNITED TRACTORS perihal Surat Pengiriman Barang No. Dokumen 80012520 tgl Pengiriman 31 Mei 2006;
- BA serah terima barang tgl 06 Juni 2006;
- Surat pengiriman barang tgl 30 Juni 2006;
- BA serah terima no. Dokumen 80012520 tgl 30 Juni 2006;
- Surat PT. LINTAS MAJU LESTARI Perihal Surat jalan tgl 31 Mei 2006;
- Surat penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0097/06/WY tgl 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Hydraulic Excavator Zaxis Model ZX200;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0019014 tgl 23 Mei 2006;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk nomor SPB/193.PDG/0037/05.2006 tgl 23 Mei 2006 perihal Surat Pengantar Barang Kepada CV. TRISAKTI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk tgl 23 Mei 2006 perihal Daftar Tools Accessories Machine Hydraulik Excavator Zaxis ZX200;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tgl 29 Mei 2006 Bast No : A06JKT001901001;
- Surat penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0098/06/WY tgl 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Wheel Loader LX110-7 Super;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0027010C tgl 30 Juni 2006;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tgl 30 Juni 2006 Bast No : A06JKT002701001;
- Surat PT. Astra International perihal surat pesanan kendaraan nomor 1600-AC 000668 tgl 28 April 2006;
- KTP An. Dilah Sri Untari dan kwitansi setoran tunai Permata Bank No. Rek. 6301538500 tgl 28 April 2006;
- Surat Permata Bank No. Nasabah 5893853459000258 tgl cetak 1 Juli 2006;
- Surat PT. BPD Bengkulu perihal Surat Setoran Tunai/kliring/pemindahbukuan No. Bukti 250/Ak.01.C.5 sebesar Rp. 796.417.273,- tgl 3 Mei 2006;
- BA Pembayaran nomor : 943/ /BAP/P2E/2006 tgl 01 Mei 2006;
- Montly Certificate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 01 Juni 2006;
- Surat setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 430/AK/01.C.5 tgl 29 Juni 2006 sebesar Rp. 2.192.735.855,-;
- BA Pembayaran Nomor : 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 20 Juni 2006;
- Surat setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 481/AK/01.C.5 tgl 12 Juli 2006 sebesar Rp.199.104.319,-;
- Bertia Acara Pembayaran No. : 943/448/BAP/P2E/2006 tgl 05 Juli 2006;
- Surat Pesanan kendaraan astra International No. 1600-AC 000668 tgl 28 April 2006;
- Faktur Kendaraan Barang Astra International Nomor : 1600-2006000069 tgl 29 April 2006 1 unit NKR 71 C/C 6.8 NEW beserta surat Bukti serah Terima Kendaraan Baru;
- Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 1400085483 DP Unit PT Trisakti Nomor AC 118021 tgl 28 April 2006 sebesar Rp.15.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 5440094229 / / CV Trisakti Nomor AC 118029 tgl 09 Juni 2006 sebesar Rp. 99.500.000,-;
- Kwitansi Perusahaan Karoseri PT. Catur Karya Bersama Nomor KR/029/CKB/V/2006 tgl 18 Mei 2006 sebesar Rp. 27.000.000,- untuk Pembayaran Pembuatan 1 Unit Dump Truck diatas kendaraan Isuzu.NKR 71 dengan No.CHASIS MHCNK71LY5J-002971 beserta Lampiran Gambar;
- Fax No. 62 21 4216878 tgl 27 April 2006 CV. Trisakti Purchase Order total order value Rp.114.500.000;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1unit Hitachi Hydraulicexcavator type ZX200 sebesar US\$ 9.350,-;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic excavator type ZX200 sebesar US\$ 84.150,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal perjanjian jual beli barang HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR TYPE ZX200 No. SAG/02.19/012/06/WY tgl 27 April 2006;
- Faktur pajak standar Nomor Seri DAWGB-054-0048314 tgl 29 Mei 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1unit Hitachi Wheel Loader type LX 110-7 sebesar US\$ 9.020,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal perjanjian jual beli barang HITACHI WHEEL LOADER Type LX110-7 No. SAG/02.19/013/06/WY tgl 27 April 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi LX110-7A Wheel Loader (invoice No. MH110; 30 Juni 2006, Nomor 00255 A tgl 3 Juli 2006 sebesar US\$ 81.180,-;
- Faktur pajak PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006 untuk barang LX110-7A wheel Loader;
- Faktur pajak standard nomor seri DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006;
- Rekomendasi Pelumas dan Filter Model LX110-7 Wheel Loader dan Zaxis 200 210MF Excavator Hitachi;
- Faktur pajak standard No. seri CWLRW-091 -0484601 tgl 30 Juni 2006 Komatsu Bulldozer D68E-SS-12 EKS KONTRAK PJB/16804, 20.042006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran uang muka atas pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tgl 20 April 2006 ; Nomor : A/310/MEI/2006 tgl 11 Mei 2006 sebesar US\$ 31.460,-;
- Kuitansi pelunasan pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tgl 20 April 2006 ; Nomor : A/438/JUNI/2006 tgl 30 Juni 2006 sebesar US\$ 125.840,-;
- Kuitansi pembayaran biaya pemeliharaan alat berat selama 1 tahun sebesar Rp.58.000.000,- tgl 2-8-2006;
- Surat CV. TRISAKTI tgl 02 Agustus 2006 kepada PK Pengadaan Alat Berat Dinas PU,PE Kab. Mukomuko;
- Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cab. Utama (001) Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006; dan
- Surat keterangan Rekening Koran Giro Bank Bengkulu cabang utama (001) Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tgl cetak 20 Februari 2009;11:20:21 User : 09180;

**masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara,** sedangkan barang bukti berupa :

- 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator Type ZX200 serial number AUJ-008199 No. SAG/02.19/012/06/WY;
- 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804;
- 1 unit HITACHI WHEEL LOADER Type LX110-7 serial Number 4F2-003470 No. SAG/02.19/013/06/WY; dan
- 1 unit mobil DUMP TRUCK Model Chassis Isuzu NKR 71;

**masing-masing dikembalikan kepada yang berhak, yaitu pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertambangan dan Energi (Dinas P2E) Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 14 Oktober 2011 NO. 16/Akta.Pid/2011/PN.AM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2011 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori banding, tanggal 24 Oktober 2011 sesuai tanda terima memori banding tanggal 26 Oktober 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa sesuai Akte Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding No. 16/Akta.Pid/2011/PN.AM tanggal 10 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 01 Desember 2011 sesuai tanda terima kontra memori banding tanggal 05 Desember 2011 ;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 22 Nopember 2011 No. W8.U4/16/HN.01.10/XII/2012 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011 sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang dan permintaan banding tersbut telah diberitahukan pula kepada terdakwa dan Jaksa Pununtut Umum, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2011, pada pokoknya putusan tersebut dijatuhkan hakim tingkat pertama pidana percobaan akan menyakiti rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat, untuk itu Penuntut Umum untuk itu dihukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan pidana tanggal 25 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 01 Desember 2011, pada pokoknya menolak permohonan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengandilan Negeri Arga Makmur Nomor : 16/ Pid.B/2011/PN.AM tanggal 10 Oktober 2011, dengan alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, sedangkan terdakwa menyatakan putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan untuk diri saya dan keluarga saya, karena di dalam perkara ini tidak ada kerugian Negara dan uang Rp. 449.976.014,- merupakan keuntungan yang terdakwa dapat tidak lebih dari 10 % sesuai dengan Kepres Nomor : 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2003, karena uang tersebut keuntungan terdakwa, maka untuk dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan kontra memori banding tersebut bagaimana yang akan di pertimbangkan nantinya didalam menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa dalam rangka penegakan hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 16/Pid.B/2011/PN.AM tanggal 10 Oktober 2011, hakim tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan putusan tersebut sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hakim tingkat banding dan akan menambah pertimbangan hubungannya dengan alasan-alasan penjatuhan pidana tersebut sebagaimana keberatan dari penuntut umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Memori banding Jaksa Penuntut umum dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut umum sangat keberatan atas pidana yang dijatuhkan yaitu pidana Percobaan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, dipihak lain Via Kontranya Terdakwa menyatakan pokoknya dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut dan terdakwa menyatakan sebagai pengusaha (rekanan) wajar mendapat keuntungan tidak lebih dari 10% sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003 yaitu sebagai jasa pengusaha untuk menyediakan alat berat tersebut dan mohon putusan yang objektif mendekati rasa keadilan bagi semua pihak dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi XXI Ir. HM Satria Razalie pada halaman 91 bait ke 7, 10, sebagaimana fakta persidangan yaitu mendukung Program kerja Bupati 210 hari (dua ratus sepuluh) dalam rangka percepatan Pembangunan di Kabupaten Muko-Muko dengan melihat azas manfaat, khususnya dengan adanya alat berat tersebut, telah jelas berimplikasi positif terhadap peningkatan hasil pertanian dengan pembuatan drainase terhadap lahan gambut dan pembukaan jalan-jalan sentra produksi, fakta ini dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut umum, jangan hanya melihat dari sisi negatifnya saja mengabaikan sisi positif, para Terdakwa telah dicap Koruptor, secara murni dan Kejujuran para Terdakwa tidak melakukan Korupsi dengan jabatan yang miliki, kesalahan korupsi tersebut kesalahan administrasi, apakah kita kaku menerapkan peraturan, meskipun Negara mendapat keuntungan tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dianggap mengalami kerugian, tidaklah lebih baik dinilai berkah/manfaat kemajuan-kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Muko-Muko, janganlah kita terpaku kepada peraturan tetapi menafikan Keadilan, sedangkan status dana kerugian Negara versi Ahli BPKP Rp.449.976.014,- adalah keuntungan yang wajar diperoleh oleh rekanan yang telah disetor oleh rekanan ke kas Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas, untuk itu dengan arif dan bijaksana diatas kepentingan kedua pihak hakim tingkat banding harus berdiri diatas, disatu pihak putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat menghukum koruptor dengan percobaan, sedangkan menurut terdakwa perbuatan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur, sedangkan temuan tersebut pun adalah keuntungan jasa rekanan Rp. 449.976.014,- itu pun dengan hasil audit BPKP secara langsung karna dianggap keuntungan yang tidak layak telah disetor ke Kas Negara dari segi manfaat pun alat berat tersebut sampai sekarang masih difungsikan ;

Menimbang, bahwa kedua persepsi baik Penuntut umum dan Terdakwa yang paling utama dalam penegakan Hukum adalah jasad hukum itu adalah Peraturan didalamnya ada Emas dambaan semua pihak, keadilan itu sendiri Subyktif setiap orang dapat melihat dari berbagai sudut tetapi Hakim tidak boleh menggunakan hal tersebut, Hakim harus tetap menjaga tegaknya peraturan untuk menemukan keadilan itu didalam hukum dalam ketentuann yang berlaku apabila pendekatan hukum telah ditemukan, sosiologi dan filosofis mutlak harus ada didalamnya, terkecuali pendekatan hukum tidak terbukti keadilannya (filosofinya) mutlak terdakwa harus dibebaskan, sosiologi masyarakat harus itu menerima, karena itulah hukumnya, didalam perkara ini sebagai dipertimbangkan diatas Terdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan perbuatan korupsi, pendekatan hukum telah final, yang harus dipertimbangkan lebih lanjut pidana yang pas dijatuhkan (Filosofi) kepada terdakwa dengan memperhatikan sosiologi hukum dalam arti luas kepentingan masyarakat Negara, dengan mempertimbangkan Terdakwa/keluarga dan sekelilingnya , yang istilah sesuai dengan “ Derajat/dosa kesalahan Terdakwa, “ menurut azas ilmu hukum untuk menentukan berat ringannya suatu perbuatan pidana yang harus diperhatikan oleh Hakim yang arif dan bijaksana tidak terlepas daripada “ Faktor Keadaan/Hal ikhwal terjadinya suatu peristiwa pidana dan ketulusan Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena itu semuanya adalah “ Niat”, apabila bersalah orang itu berat hukumlah ia dengan berat, tetapi kalau derajat kesalahannya ringan hukumlah ia dengan ringan, “ sebagaimana sudut pandang Penuntut umum hanya melihat dari dimensi pragmatis tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan itu dapat diterima tetapi bersifat seketika agar orang takut, tetapi tidak mempertimbangkan secara global (a contrario) dari berbagai sudut tetapi apabila dilihat dari beberapa sudut pandang seperti tersebut diatas dengan tidak mengabaikan makna pemberantasan tersebut, dan pidana korupsi itu pidana formil, kita tidak boleh melepaskan “ Penegakan yang berமான keadilan didalamnya”, karena itu harus kita lihat “ kebaikan dan keburukan Terdakwa”” sehingga apa yang dimaksudkan oleh Penuntut umum keadilan masyarakat merupakan bagian yang dipertimbangkan didalam menentukan pidana didalam pertimbangan ini dengan memperhatikan kepentingan masyarakat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagaimana pertimbangan unsur tersebut diatas turut serta sebagai rekanan dalam penunjukan langsung namun apa yang dikerjakan terdakwa telah mempunyai izin prinsip langsung dari Bupati muko-muko terdakwa penanggung jawab CV.Trisakti melanggar Kepres 80 tahun 2003 sebagai mana lampiran I BAB I huruf C angka 1 huruf a angka 4, dimana penunjukan langsung dapat dilaksanakan dengan memenuhi kriteria tertentu, yang menurut pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tidak terpenuhi kriteria tersebut adalah kebutuhan mendesak untuk pembuatan jalan yang rusak sangat dibutuhkan, rawa yang akan dikeringkan dan CV. Trisakti adalah perusahaan yang mempunyai dukungan, apabila dihubungkan perihal tersebut diatas untuk mendukung program kerja Bupati untuk 210 hari dalam keadaan Jiwa menggebu-gebu untuk membangun masuk akal, namun hal ini adalah fakta, juga bertentangan dengan kriteria tersebut diatas, namun terdakwa bersama terdakwa lain disiplat dan Bupati tidak semata-mata melangkahi Kepres tersebut karena dipihak lain masih mengatur tentang penunjukan langsung tersebut .Sebagaimana pada halaman 203 alenia ke-1,2 putusan, pasal 17 ayat (1) Kepres No.80 tahun 2003, melalui metode pelelangan umum, Pasal 17 ayat (5), dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan cara melakukan penunjukan langsung terhadap satu penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar secara teknis dapat dipertanggung jawabkan, setidak-tidaknya pertimbangan ini menunjukkan terdakwa tidak berbuat semena-mena sungguhpun terdakwa keliru menginterpretasikan Kepres tersebut yaitu antara lain “**Kebutuhan mendesak Pembuatan Jalan yang Rusak**“, Perusahaan yang mempunyai dukungan untuk kegiatan “ sebagaimana keterangan terdakwa pada halaman 134 bahwa CV. Trisakti mempunyai dukungan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2006, penetapan HPS kegiatan pengadaan alat berat tahun 2006 berdasarkan harga distributor dan didasarkan negoisasi harga kegiatan dan hemat terdakwa analisisnya benar tentang Keppres tersebut menurut terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sangat wajar suatu perusahaan mendapat untung, tetapi yang jelas terdakwa tidak mendapat untung atas kegiatan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan atas audit BPKP tersebut dipihak lain dinyatakan keuntungan yang tidak sah dan terkwafilisir sebagai kerugian Negara, tetapi senyatanya uang tersebut setelah adanya pemeriksaan BPKP dan ditemukan keuntungan yang tidak wajar oleh rekanan uang keseluruhan telah disetorkan ke Kas Negara, tetapi dipihak lain Hakim tingkat pertama mempertimbangkan dan menyimpulkan didasarkan peraturan dan Norma kepatutan yang berlaku uang Rp. 449.976.014.- adalah dalam limitasi keuntungan yang wajar, menimbulkan ketidak pastian adanya, apakah sesungguhnya ada kerugian Negara, sedangkan dipihak lain uang tersebut oleh terdakwa sebagai rekanan telah mengembalikan ke Kas Negara dalam pengertian rekanan pun tidak mendapat keuntungan lagi atas pengadaan alat berat ini apalagi secara Fakta Hukum terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan atasnya atau ketidak pastian tersebut Hakim tingkat banding berpendapat apakah itu keuntungan yang tidak wajar di kualifikasi sebagai kerugian Negara atau keuntungan terdakwa, yang Pasti sebelum rekomendasi BPKP turun uang tersebut telah "kembali ke kas Negara" , jelas keikhlasan rekanan terdakwa untuk menghindari timbulnya kerugian Negara sehingga terdakwa tidak mendapat apa-apa lagi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangannya tersebut, diatas karena tidak ada kepastian apakah ada kerugian Negara didalam perkara ini atau tidak tetapi dari fakta hukum yang ada uang Rp.449.976.014.- telah disetorkan ke kas Negara, Kesimpulannya baik rekanan atau siapa saja tidak mendapatkan keuntungan lagi atasnya, terkecuali Terdakwa telah bekerja dapat penunjukan langsung telah menyalahi prosedur yang ada, tetapi pekerjaan tersebut mempunyai alasan untuk itu, sedangkan administrasi pelelangan tersebut bagian dari tujuan manfaat, sedangkan prestasi atasnya telah terpenuhi yaitu pengadaan alat berat yang sampai sekarang berfungsi dengan baik dan dengan perbaikan jalan-jalan yang rusak dan telah tercapai tujuan manfaat, sebagai dambaan dari masyarakat khususnya masyarakat Muko-muko, maka memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak sejalan dengan kehendak itu sendiri, karenanya dengan memperhatikan tujuan proyek itu sendiri telah mencapai sasaran dan keuangan Negara tidak ada lagi yang dirugikan, sehingga tujuan Pidana Korupsi lebih Urgen pengembalian Uang Negara telah terpenuhi adanya, dengan memperhatikan prestasi dan semangat mensukseskan program kerja 210 hari Bupati Terdakwa dan kawan-kawan pantas dihargai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana facta persidangan hanya sebagai rekanan melaksanakan pengadaan alat berat penunjukkan langsung mendalilkan kesalahan terdakwa hanya dibidang administrasi yaitu mengerjakan proyek pengadaan alat berat penunjukkan langsung, memang para ahli hukum tidak persis sepaham, apakah kesalahan administrasi tersebut. perbuatan pidana Korupsi atau tidak, sehingga diadili oleh Hakim Peradilan Umum atau Hakim Administrasi (TUN), Hakim tingkat banding berpendapat kesalahan administrasi adalah Kasuistis sebagaimana harus dilihat dari posisi kasus yang tepat, sedangkan didalam perkara ini seandainya digali dipersidangan arti “ **Program 210**” jiwa yang menggebu-gebu untuk membangun, karena misalnya “ Karena baru terpilih jadi Bupati ” : alat berat tersebut sangat diperlukan terutama jalan-jalan yang pital banyak yang rusak dan untuk memenuhi janji-janji Bupati hal ini sangat beralasan penunjukan tersebut beralasan karena pelelangan masih memakan waktu, didalam perkara ini tidak tergali program 210 hari tersebut didepan sidang, karenanya terdakwa menerima pekerjaan penunjukan langsung yang dilakukan sebagaimana pertimbangannya didalam mempertimbangkan unsur-unsur sebagai tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas penjatuhan pidana yang telah diterapkan oleh Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, namun Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan lebih dalam lagi dilihat dari segi manfaat keuangan Negara tidak dirugikan lagi dan masyarakat telah mendapat untung, atau terdakwa tidak mendapatkan untung atasnya sejalan pula dengan tugas (kewenangan) Hakim yang bukan hanya menciptakan Hukum, tetapi lebih spesifik lagi “Menghaluskan Hukum itu agar harmonis diatas semua kepentingan “ karenanya pidana percobaan yang dijatuhkan tidak melanggar hukum yang ada, karena nilai tersebut merupakan tugas dari pada Hakim sesuai dengan jenjang derajat suatu perbuatan pidana dalam arti kesalahan disamping itu pula terdakwa selama ini berkelakuan baik, berdasarkan fakta yang ada belum ada kasus pidana yang bersangkutan, yang paling utama telah berbuat yang menguntungkan bagi masyarakat Muko-muko dan hukuman selama perkara berjalan dan masa percobaan sudah beban yang berat bagi terdakwa dan keluarganya dihubungkan dengan perbuatan terdakwa juga masih mempunyai istri dan anak-anak yang masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 16/Pid.B/2011/PN.AM tanggal 10 Oktober 2011 telah benar dan tepat, Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan Hakim tingkat pertama hubungannya dengan penjatuhan pidana, disamping pertimbangan Hakim tingkat pertama ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP, dan Pasal-pasal dalam Bab XVI bagian ketiga dan keempat KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 16/Pid.B/2011/PN.AM, sepanjang perbaikan pidana denda/kurungan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI PASANDHA YUDHANEGERA, A.Md Bin SUWANDHA SOED**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SANDI PASANDHA YUDHANEGERA, A.Md Bin SUWANDHA SOED**, dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SANDI PASANDHA YUDHANEGERA, A.Md Bin SUWANDHA SOED**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta bersama-sama melakukan korupsi"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SANDI PASANDHA YUDHANEGARA, A.Md Bin SUWANDHA SOED**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
5. **Menyatakan bahwa hukuman (pidana) tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan 2 (Dua) Tahun melakukan suatu tindak pidana;**
6. Menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
7. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas P2E dan CV. TRISAKTI nomor 04/PK-APBD/PU,PE/MM/2006;
  - DASK PU,PE APBD TA. 2006;
  - SK Bupati MM No. 018/A/B.4/1/2006 tgl 04 Januari 2006 perihal Percepatan Pembangunan;
  - Surat Kadis PU,PE No. 605/53/P2E/MM/2006 tgl 26 Februari 2006 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PL Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas 50 juta untuk pengadaan alat berat di Kab. Mukomuko;
  - SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tgl 13 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - Surat Kadis PU,PE No. 600/51/D.7/III/2006 tgl 28 Februari 2006 perihal Revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 Paket menjadi 4 Paket;
  - Surat PK No. 01/PK/APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 27 Februari 2006 perihal Usul Revisi DASK Pengadaan Alat Berat;
  - SK Bupati MM nomor 450/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- SK Bupati MM nomor 450/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
- SK Kepala Kanwil Departemen P & K Provinsi Bengkulu No. 0732/C/1985 tgl 21 Mei 1985 An. Muharudin;
- SK Bupati Mukomuko nomor 821.23-35 tgl 13 Februari 2009 tentang mutasi pejabat eselon III dilingkungann PemKab. Mukomuko An. MUHARUDIN;
- SK kepala Dinas PU,PE Kab. Mukomuko Nomor : 217 tahun 2006 tgl 22 Mei 2006 perihal Panitia Penerimaan Barang Unit Dinas PU,PE Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Surat Kuasa Direktris CV.TRISAKTI tgl 01 Mei 2006;
- Surat Kadis PU,PE nomor 01/PAN-P4/PU,PE/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang No. 02/PAN-PA/PU,PE/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat Kadis PU,PE nomor 03/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Packing List PT. UNITED TRACTORS Tbk tgl 31 Mei 2006 beserta lampiran gambar BullDozer;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk nomor SPB/193.Pdg/0050/06/2006 tgl 30 Juni 2006 perihal Surat Pengantar Barang;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk tgl 30 Juni 2006 perihal Tools & Accessories Machine Wheel Loader LX110-7A;
- Surat PT. ASTRA No.1600-2006000005 tgl 12 Juni 2006 perihal mohon dikirim 1 unit NKR 71 HD 6.8 Dump;
- Surat PT. ASTRA tgl 19 Juli 2006 perihal Tanda Terima Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Surat PT. ASTRA I No. 1600-20060000050 tgl 25 September 2006 perihal Tanda terima BPKP;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Nomor 04/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat PT. PAROLAMAS perihal Jaminan Penawaran tgl 18 April 2006 Nomor Bond : BKL/SBA/00897/06;
- Surat PT. ASURANSI PAROLAMAS perihal Jaminan Pelaksanaan tgl 28 April 2006 No. Bond : BKL/SBB/00082/06;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Jasa Raharja Putera perihal Jaminan Pemeliharaan No. Bond : 15.22.00.2006.00011 tgl 04 Juli 2006;
- Sertifikat WARRANTY KOMATSU LTD ("Komatsu") tentang Komatsu Bulldozer;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dengan sales manager Reg. II Siswanto (Hitachi Hydraulic Excavator) perihal EQUIPMENT WARRANTY HITACHI Ref.No : (SAG/02.19/012/06/WY);
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dengan sales manager Reg. II Siswanto (Hitachi Wheel Loader) perihal EQUIPMENT WARRANTY HITACHI Ref.No : (SAG/02.19/013/06/WY);
- Surat CV.TRISAKTI Nomor 13/TS/V/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 (23 Mei 2006) perihal Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- Surat Kepala TU nomor 028/227/D.7/V/2006 tgl 31 Mei 2006 perihal Laporan Inventaris Barang;
- Surat Pengurus Barang tgl 31 Mei 2006 perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- Surat Kadis PU,PE No. 028/275/D.7/VII/2006 tgl 04 Juli 2006 perihal Surat Pengantar;
- Surat Pengurus Barang tgl 04 Juli 2006 (dicoret tgl 31 Mei 2006) perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- BA Serah Terima Barang nomor 15/PK-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 17 Juli 2006 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit Kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA.2006;
- Surat Kadis PU,PE nomor 105/331.a/D.7/IX/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal Nota Dinas Serah terima Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Darat;
- Surat Kadis PU,PE No. 671.22/332.a/D.7/III/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal BA Serah terima barang dalam Pelaksanaan pekerjaan alat berat 4 Unit kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Bupati MM nomor 671.22/416.a/B.8/VIII/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal BA Serah terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 unit kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Catatan Pengambilan Uang pemeliharaan Alat-alat Berat dengan jumlah sebesar Rp.58.000.000,-;
- Cek Bukti Transaksi Antara Kas Pemda Kab. Mukomuko Dengan Sandi Pasanda Yudhanegara di Bank BPD Bengkulu Cab. Mukomuko senilai Rp.449.976.014,- dengan Keterangan Pengembalian Keuntungan CV. TRISAKTI atas kekeliruan prosedur pengadaan alat berat tahun 2006 Dinas P2E tgl 13 Maret 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cab. Mukomuko No. bukti 31/AK.01/C5 perihal Surat Setoran tunai tunai/kliring/pemindahbukuan tgl 18 Maret 2006;
- Rekening Koran Giro dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu capem Mukomuko (005) periode 16 Maret 2009 s/d 16 maret 2009 tgl cetak 18-03-2009 09:25:12 User:00091;
- SK Kepala Dinas PU,PE nomor 602.1/27/PU/MM/2006 tgl 6 Januari 2006 perihal Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan dilingkungan dinas PU,PE Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.12-355 tgl 01 Mei 1988 An. ISKANDAR. NIP.450005506;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 821.23-35 tgl 13 Februari 2006 An. ISKANDAR, ST perihal mutasi pejabat eselon III di lingkungan PemKab. Mukomuko;
- RAB Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 06 maret 2006;
- Jadwal pelaksanaan PL pengadaan alat berat di dinas P2E kab. Mukomuko TA.2006 tgl 31 Maret 2006;
- Undangan No. 30/PAN/PU/MM/2006 tgl 01 April 2006 perihal Dokumen/Prakulifikasi;
- LIST harga Alat Berat - Bengkulu dari CV. TRISAKTI;
- Surat CV TRISAKTI perihal Spesifikasi Alat Berat PemKab Bengkulu;
- Perjanjian Kejasama Induk Nomor : 680/777/KIM-TAM/2006 antara Pemkab. Melawi Dinas Kimpraswil dan pertambangan dengan PT. Barata Indonesia tentang Pengadaan Alat-alat Besar Darat;
- Akta Notaris MEILANI LIMAN, SH, Nomor 55 tgl 18 September 2006 perihal pemasukan persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer "CV.TRISAKTI";
- Surat PT. United Tractors Tbk perihal Penawaran tgl 20 Maret 2006 dengan dana sebesar USD 174,900.00;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 02 tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 31a Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. : 821.22-18 tgl 27 Februari 2006 An. Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Ir. H.MUH.SATRIA RAZALIE tgl 28-02-2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Pelantikan An. Ir. H.MUH.SATRIA RAZALIE tgl 28 Februari 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 10 tahun 2006 tentang penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji di lingkungan Pemkab. Mukomuko TA. 2006 tgl 18 Januari 2006;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 234 tahun 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati tentang penunjukkan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji dalam lingkungan pemkab. Mukomuko TA. 2006 bulan Juli 2006;
- SK Gubernur Bengkulu Nomor : S.195.XXXVI tahun 2008 tgl 23 Juli 2008;
- Surat Rincian belanja modal alat-alat besar darat;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21..02.01.2 tahun 2006 tgl 01 Mei 2006 perihal pembayaran uang muka kegiatan pengadaan alat-alat berat darat An. CV. Trisakti ; BAP No.943/ / BAP/P2E/MM/2006 tgl 01-05-2006 BAP dan Daftar Pengantar Surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 nomor 938/173/SPP/P2E/MM/06 tgl 01 Mei 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. 938/173/SPP/P2E/MM/06 tgl. 01 Mei 2006;
- BA Pembayaran Nomor : 943/174/BAP/P2E/MM/2006 tgl 01 Mei 2006;
- Surat PT. ASURANSI PAROLAMAS perihal Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : BKL/SBC/00062/06 tgl 28 April 2006;
- Surat CV. Trisakti Nomor : 10/TS/IV/MM/2006 perihal Permohonan Uang muka tgl 28 April 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.8.01.01.2 tahun 2006 tgl 02 Juni 2006 perihal pembayaran MC 01 kegiatan pengadaan alat-alat berat darat An. CV. Trisakti; BAP terlampir sebesar Rp. 886.509.450,- dan Daftar Pengantar surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 02 Juni 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/378/BAP/P2E/MM/2006 tgl 02 Juni 2006;
- Kwitansi no. Rekening 2.15.1501.3.21...02.01.2 tahun 2006 tgl 20 Juni 2006 perihal pembayaran MC 100% kegiatan pengadaan alat-alat An. CV. Trisakti; BAP No.943/ /P2E/MM/2006 tgl 20-06-2006 BAP terlampir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 2.448.470.549,- dan Daftar Pengantar surat Permintaan pembayaran;

- Formulir SPP-BT perihal Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 20 Juni 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 20 Juni 2006;
- Kwitansi no. Rekening 2.15.01.03.21.02.01.2 tahun 2006 tgl 05 Juli 2006 perihal pembayaran MC Final kegiatan pengadaan alat-alat An. CV. Trisakti; BAP No.943/ /P2E/MM/2006 tgl 05-07-2006 terlampir sebesar Rp. 222.350.000,- dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 05 Juli 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 05 Juli 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 05 Juli 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 045/SPM-BT/2006 tgl 03 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 117/SPM-BT/2006 tgl 5 Juni 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 192/SPM-BT/2006 tgl 28 Juni 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 229/SPM-BT/2006 tgl 11 Juli 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 09 Juni 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 05 Juli 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 2011/SPM-BT/2006 tgl 23 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 2012/SPM-BT/2006 tgl 23 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 5053/SPM-BT/2006 tgl 03 Oktober 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 5054/SPM-BT/2006 tgl 03 Oktober 2006;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/262/SPP/ P2E/MM/06 bulan April 2006 sebesar Rp. 6.525.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/262/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/263/SPP/ P2E/MM/06 bulan April 2006 sebesar Rp. 7.700.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/263/SPP/P2E/MM/06;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/706/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 8.845.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/706/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/707/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 6.930.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/707/SPP/P2E/MM/06;
- Surat Pemkab. Mukouko perihal perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2.15.150.3.21.02.01.2 tgl 31 Mei 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya uang leleh panitia lelang pengadaan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 30 Mei 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 13 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 08/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 01 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang Nomor : 10/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 13 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp.2.649.450,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 14 Februari 2006.;
- Pesanan Order No. 09/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 08 Februari 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 11/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 14 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 1.050.550,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 21 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 12/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 13 Februari 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 13/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 21 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 4.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 20 Maret 2006;
- Pesanan Order Nomor 14/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 7 Maret 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 15/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 20 Maret 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kwitansi untuk pembayaran biaya Gaji Upah Kegiatan pengadaan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 525.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 31 Maret 2006;
- Daftar Pembayaran honor Kegiatan Pengadaan Alat-alat Besar Darat Kab. Mukomuko tgl 31 Maret 2006;
- Surat Pemkab. Mukomuko perihal perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol IV ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesar Rp.6.750.0000.- tgl 17 April 2006;
- Surat Perintah Tugas An. Ir. H.M. Sartria Razalie Nomor 800/179.a/D.7/IV/2006 tgl 16 April 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Ir. H.M. Sartria Razalie selama 5 hari tgl 17 April 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya SPPD Gol III ke PADANG kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp. 1.590.000 tgl 15 Mei 2006;
- Surat Perintah tugas ke Padang An. Muharudin, SH Nomor 800/209.a/D.7/V/2006 tgl 15 Mei 2006;
- Surat Perintah perjalanan Dinas ke Padang An. Muharudin, SH selama 3 hari tgl 15 Mei 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya SPPD Gol III ke BENGKULU kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp. 1.590.000 tgl 16 Juni 2006;
- Surat Perintah tugas ke BENGKULU An. NAZARINDA, ST Nomor 800/303.a/D.7/V/2006 tgl 16 Juni 2006;
- Surat Perintah perjalanan Dinas ke BENGKULU An. NAZARINDA. ST selama 3 hari tgl 16 Juni 2006;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol III ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesar RP. 3.750.000.- tgl 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Jakarta An. Muharudin, SH Nomor 800/306.a/D.7/VI/2006 tgl 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Muharudin, SH selama 5 (lima) hari tgl 19 Juni 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya Honor Bln April s/d September untuk kegiatan pengadaan alat berat sebesar Rp. 1.050.000,- tgl 29 September 2006;
- Daftar pembayaran Honor kegiatan pengadaan alat besar darat kab. Mukomuko;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Pemkab Mukomuko perihal Perincian penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening tgl 31 Desember 2006;
- Kwitansi pembayaran honor kegiatan pengadaan alat besar darat sebesar Rp.525.000,- tgl 29 Desember 2006;
- Daftar pembayaran Honor kegiatan peningkatan jalan pengadaan alat-alat besar darat kab. Mukomuko tgl 29 Desember 2006;
- Surat Perjanjian Jual Beli PT. UNITED TRACTORS nomor 16804 tgl 20 April 2006;
- surat PT. UNITED TRACTORS dengan N.P.W.P : 01.759.707.1.311.000 tgl 30 Mei 2006 beserta total dana sebesar USD 157.300,00;
- Lampiran Pajak keluaran- I Daftar Pajak keluaran dan PPn BM tgl Pengukuhan PKP 31 Januari 1985 tgl 18 Juli 2006;
- Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak besar Bukti penerimaan Nomor S-003956/PPN1195/WPJ.19/KP.0103/2006 tgl 19 Juli 2006;
- Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Pajak kantor pelayanan pajak perihal Surat Setoran Pajak (SSP) tgl 13 Juli 2006, NPWP: 01.308.524.6-091.000 dengan keterangan NIHIL;
- Surat jumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tgl 19 Juli 2006;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), NPWP : 01.308.524.6.091.000 dengan masa pajak Juni 2006;
- Surat PT. UNITED TRACTORS perihal Surat Pengiriman Barang No. Dokumen 80012520 tgl Pengiriman 31 Mei 2006;
- BA serah terima barang tgl 06 Juni 2006;
- Surat pengiriman barang tgl 30 Juni 2006;
- BA serah terima no. Dokumen 80012520 tgl 30 Juni 2006;
- Surat PT. LINTAS MAJU LESTARI Perihal Surat jalan tgl 31 Mei 2006;
- Surat penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0097/06/WY tgl 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Hydraulic Excavator Zaxis Model ZX200;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0019014 tgl 23 Mei 2006;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk nomor SPB/193.PDG/0037/05.2006 tgl 23 Mei 2006 perihal Surat Pengantar Barang Kepada CV. TRISAKTI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk tgl 23 Mei 2006 perihal Daftar Tools Accessories Machine Hydraulik Excavator Zaxis ZX200;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tgl 29 Mei 2006 Bast No : A06JKT001901001;
- Surat penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0098/06/WY tgl 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Wheel Loader LX110-7 Super;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0027010C tgl 30 Juni 2006;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tgl 30 Juni 2006 Bast No : A06JKT002701001;
- Surat PT. Astra International perihal surat pesanan kendaraan nomor 1600-AC 000668 tgl 28 April 2006;
- KTP An. Dilah Sri Untari dan kwitansi setoran tunai Permata Bank No. Rek. 6301538500 tgl 28 April 2006;
- Surat Permata Bank No. Nasabah 5893853459000258 tgl cetak 1 Juli 2006;
- Surat PT. BPD Bengkulu perihal Surat Setoran Tunai/kliring/pemindahbukuan No. Bukti 250/Ak.01.C.5 sebesar Rp. 796.417.273,- tgl 3 Mei 2006;
- BA Pembayaran nomor : 943/ /BAP/P2E/2006 tgl 01 Mei 2006;
- Montly Certificate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 01 Juni 2006;
- Surat setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 430/AK/01.C.5 tgl 29 Juni 2006 sebesar Rp. 2.192.735.855,-;
- BA Pembayaran Nomor : 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 20 Juni 2006;
- Surat setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 481/AK/01.C.5 tgl 12 Juli 2006 sebesar Rp.199.104.319,-;
- Bertia Acara Pembayaran No. : 943/448/BAP/P2E/2006 tgl 05 Juli 2006;
- Surat Pesanan kendaraan astra International No. 1600-AC 000668 tgl 28 April 2006;
- Faktur Kendaraan Barang Astra International Nomor : 1600-2006000069 tgl 29 April 2006 1 unit NKR 71 C/C 6.8 NEW beserta surat Bukti serah Terima Kendaraan Baru;
- Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 1400085483 DP Unit PT Trisakti Nomor AC 118021 tgl 28 April 2006 sebesar Rp.15.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 5440094229 / / CV Trisakti Nomor AC 118029 tgl 09 Juni 2006 sebesar Rp. 99.500.000,-;
- Kwitansi Perusahaan Karoseri PT. Catur Karya Bersama Nomor KR/029/CKB/V/2006 tgl 18 Mei 2006 sebesar Rp. 27.000.000,- untuk Pembayaran Pembuatan 1 Unit Dump Truck diatas kendaraan Isuzu.NKR 71 dengan No.CHASIS MHCNK71LY5J-002971 beserta Lampiran Gambar;
- Fax No. 62 21 4216878 tgl 27 April 2006 CV. Trisakti Purchase Order total order value Rp.114.500.000;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1unit Hitachi Hydraulicexcavator type ZX200 sebesar US\$ 9.350,-;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic excavator type ZX200 sebesar US\$ 84.150,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal perjanjian jual beli barang HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR TYPE ZX200 No. SAG/02.19/012/06/WY tgl 27 April 2006;
- Faktur pajak standar Nomor Seri DAWGB-054-0048314 tgl 29 Mei 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1unit Hitachi Wheel Loader type LX 110-7 sebesar US\$ 9.020,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal perjanjian jual beli barang HITACHI WHEEL LOADER Type LX110-7 No. SAG/02.19/013/06/WY tgl 27 April 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi LX110-7A Wheel Loader (invoice No. MH110; 30 Juni 2006, Nomor 00255 A tgl 3 Juli 2006 sebesar US\$ 81.180,-;
- Faktur pajak PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006 untuk barang LX110-7A wheel Loader;
- Faktur pajak standard nomor seri DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006;
- Rekomendasi Pelumas dan Filter Model LX110-7 Wheel Loader dan Zaxis 200 210MF Excavator Hitachi;
- Faktur pajak standard No. seri CWLRW-091 -0484601 tgl 30 Juni 2006 Komatsu Bulldozer D68E-SS-12 EKS KONTRAK PJB/16804, 20.042006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kuitansi pembayaran uang muka atas pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tgl 20 April 2006 ; Nomor : A/310/MEI/2006 tgl 11 Mei 2006 sebesar US\$ 31.460,-;
- Kuitansi pelunasan pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tgl 20 April 2006 ; Nomor : A/438/JUNI/2006 tgl 30 Juni 2006 sebesar US\$ 125.840,-;
- Kuitansi pembayaran biaya pemeliharaan alat berat selama 1 tahun sebesar Rp.58.000.000,- tgl 2-8-2006;
- Surat CV. TRISAKTI tgl 02 Agustus 2006 kepada PK Pengadaan Alat Berat Dinas PU,PE Kab. Mukomuko;
- Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cab. Utama (001) Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006;
- Surat keterangan Rekening Koran Giro Bank Bengkulu cabang utama (001) Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tgl cetak 20 Februari 2009;11:20:21 User : 09180;

**Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :**

- 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator Type ZX200 serial number AUJ-008199 No. SAG/02.19/012/06/WY;
  - 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804;
  - 1 unit HITACHI WHEEL LOADER Type LX110-7 serial Number 4F2-003470 No. SAG/02.19/013/06/WY; dan
  - 1 unit mobil DUMP TRUCK Model Chassis Isuzu NKR 71;
- masing-masing dikembalikan kepada yang berhak, yaitu pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertambangan dan Energi (Dinas P2E) Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko ;**

- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis pada hari : **SENIN**, tanggal **31 JANUARI 2012**, oleh Kami : **Hj. PARTINIA ALAMSAJAH, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sebagai Hakim Ketua, **SUSMANTO, SH.MH** dan **H.A.N.DALIMUNTHE, SH.MM.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 16 Januari 2012, Nomor : 04/Pen.Pid/2012/PT.BKL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 07 Pebruari 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JAMALUDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa-terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**SUSMANTO, SH.MH**

**Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH**

**H.A.N.DALIMUNTHE, SH.MM.MH**

Panitera Pengganti,

**JAMALUDIN,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)